

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENELANTARAN DALAM RUMAH TANGGA
(Kajian Menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)
SKRIPSI**



Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Akademik Sarjana Strata Satu (S- 1) Ilmu Hukum

Diajukan Oleh:

Istiyani

19.11.0052

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENELANTARAN DALAM RUMAH TANGGA
(Kajian Menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)



Yang Diajukan oleh :

Nama : Istiyani

Nim : 19.11.0052

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dipertahankan dan dipresentasikan di hadapan panitia penguji skripsi Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS), pada hari Selasa, 28 Februari 2023

Dosen Pembimbing Utama

Dr. Mohamad Tohari, SH., MH.

NIDN. 0616096901

Dosen Pembimbing Pendamping

Susila Esdarwati, SH., M.Kn

NIDN. 0627038403

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENELANTARAN
DALAM RUMAH TANGGA
(Kajian Menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)



Yang Diajukan oleh :

Nama : Istiyani

Nim : 19.11.0052

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima untuk memenuhi tugas dan syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (Satu) Ilmu Hukum pada Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI, pada hari Senin, 29 April 2024

Dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Dewan Penguji,

Ketua,

Dr. Mohamad Tohari, SH., MH.

NIDN. 0616096901

Anggota

Susila Esdarwati, SH., M.Kn.

NIDN. 0627038403

Anggota

Lailasari Ekaningsih, SH., MH.

NIDN. 0618019301

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Undaris

Dr. Mohamad Tohari, SH., MH.

NIDN. 0616096901

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang Bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Istiyani
NIM : 19.11.0052
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana
Penelantaran Dalam Rumah Tangga (Kajian
Menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004
Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi berjudul diatas secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian – bagian yang menjadi sumber rujukan. Apabila ternyata di kemudian hari terbukti bahwa skripsi saya merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan ketentuan undang – undang dan aturan yang berlaku di Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (Undaris) Ungaran Ini.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Ungaran, April 2024

Hormat Saya



Istiyani
19.11.0052

ABSTRAK

Tindak pidana penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh salah satu anggota rumah tangga termasuk tindakan yang dilarang, Secara yuridis, penelantaran rumah tangga Undang - undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukumnya apa yang melatarbelakangi dan bagaimana hambatan maupun solusi dari penerapan penegakan hukum terhadap tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga.

Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. penelitian hukum yang bersifat kualitatif ini dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Penegakan hukum tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga terhadap Perlindungan perempuan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan membuat delik aduan kepada pihak berwajib disertai dengan bukti dan saksi yang valid, Faktor – faktor yang melatarbelakangi terjadinya Penelantaran maupun Kekerasan Dalam Rumah Tangga, penulis menemukan setidaknya 6 faktor yaitu kurangnya pemahaman hukum, faktor ekonomi, faktor perselingkuhan, faktor perilaku, adanya kultur patriarki dan moralitas masyarakat yang buruk. Hambatan yang dapat menghalangi penerapan penegakan hukum tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga terhadap perempuan antara lain masih rendahnya kesadaran untuk berani melapor, kurangnya sosialisasi dari pemerintah maupun pihak terkait, kurang tanggapnya lingkungan maupun keluarga terdekat dalam merespon. Sementara solusi untuk mengatasinya yaitu dengan mengoptimalkan peran Lembaga Penegak Hukum secara maksimal, serta dapat melalui upaya preventif (Bimbingan Pra Nikah, Bimbingan Nikah, Pemberian Sosialisasi dan Edukasi Pendidikan dari Pemerintah maupun Pihak Terkait) dan upaya represif (memberikan sanksi pidana , memberikan konseling psikologis)

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Penelantaran, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU Nomor 23 Tahun 2004

ABSTRACT

The criminal act of neglecting a person within the household scope committed by one of the household members is a prohibited act. Juridically, domestic neglect is Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. This research aims to find out what the background is for law enforcement and what are the obstacles and solutions to the implementation of law enforcement against criminal acts of neglect in the household.

In this research, the research approach used is normative juridical. This qualitative legal research is carried out by examining library materials

The results of the research show that law enforcement of criminal acts of domestic neglect towards the protection of women according to Law Number 23 of 2004 concerning the elimination of domestic violence by making a complaint to the authorities accompanied by valid evidence and witnesses. In the occurrence of neglect and domestic violence, the author found at least 6 factors, namely lack of legal understanding, economic factors, infidelity factors, behavioral factors, the existence of a patriarchal culture and poor public morality. Obstacles that can hinder the implementation of law enforcement regarding criminal acts of domestic neglect against women include the lack of awareness to dare to report, lack of socialization from the government and related parties, lack of responsiveness of the environment and closest family in responding. Meanwhile, the solution to overcome this is to optimize the role of Law Enforcement Institutions to the maximum, and can be done through preventive efforts (Pre-Marital Guidance, Marriage Guidance, Providing Socialization and Education from the Government and Related Parties) and repressive efforts (providing criminal sanctions, providing psychological counseling)

Keywords: Law Enforcement, Crime, Neglect, Domestic Violence, Law Number 23 of 2004

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“ Usaha tidak akan mengkhianati hasil “

“Tangga kesuksesan tak pernah penuh sesak di bagian puncak.”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Kупesembahkan untuk :

1. Kedua orangtua ku yang senantiasa mendukung dan memotivasi dalam menyelesaikan studiku
2. Untuk calon suamiku yang selalu membantu dan mendukung jalannya skripsi ini
3. Sahabat dan teman-teman seperjuangan yang telah mendorong dan membantuku dalam menyelesaikan studi S – 1 Ilmu Hukum di UNDARIS.
4. Semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan Skripsi dengan penuh kesabaran, kemudahan, kelancaran dan mampu bertahan pada setiap kendala dan cobaan yang dihadapi selama menyelesaikan skripsi ini sampai dengan selesai. Sehingga tugas penyusunan skripsi dengan judul “ Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Dalam Rumah Tangga (Kajian Menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) ” dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.

Peneliti menyadari bahwa keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, dan kerja sama yang baik dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sudah sepantasnya dengan segala kerendahan hati peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Drs. H. Hono Sejati, SH., M.Hum Selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran.
2. Bapak Dr. Mohamad Tohari, SH., MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi Ungaran sekaligus Dosen Pembimbing Utama skripsi yang bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing serta mengarahkan penulis dengan penuh rasa sabar dan ikhlas dalam penyusunan skripsi ini hingga akhirnya dapat terselesaikan.


3. Bapak Susila Esdarwati, SH., M.Kn. Selaku Dosen Pembimbing Pendamping skripsi yang bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing serta mengarahkan penulis dengan penuh rasa sabar dan ikhlas dalam penyusunan skripsi ini hingga akhirnya dapat terselesaikan.
4. Ibu Lailasari Ekaningsih, SH., MH. Selaku Dosen Penguji Skripsi yang karena bimbingan dan arahannya sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik
5. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan memotivasi peneliti.
6. Seluruh staf bagian tata usaha dan Administrasi program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran yang turut mempelancar proses penyelesaian kuliah dan Skripsi peneliti.
7. Kepada Teman – teman seperjuangan Kelas KPT Fakultas Hukum Angkatan 2020 yang telah membantu memberikan saran sehingga proses penyelesaian skripsi ini menjadi lebih mudah, terima kasih juga untuk pengalaman dan Tali Persahabatan maupun tali persaudaraan yang telah terjalin selama ini
8. Dan terakhir terimakasih buat kawan-kawan yang belum disebutkan namanya satu - persatu yang sudah membantu penelitian Skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan karena yang sempurna hanya milih Tuhan Yang Maha Esa, untuk itu peneliti

mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sebagai masukan bagi peneliti.

Akhir kata peneliti mengucapkan terimakasih bagi setiap pembaca dan berharap kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Ungaran, Januari 2024

Peneliti,


Istiyani -

19.11.0052

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	I
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	II
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	III
ABSTRAK	IV
ABSTRACT.....	V
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	VI
KATA PENGANTAR	VII
DAFTAR ISI.....	X
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	6
C. TUJUAN PENELITIAN	6
D. MANFAAT PENELITIAN.....	7
E. SISTEMATIKA PENULISAN	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. TINJAUAN UMUM PENEGAKAN HUKUM.....	9
1. Pengertian Penegakan Hukum	9
2. Tahap – Tahap Penegakan Hukum Pidana	12
3. Faktor – Faktor Penghambat Penegakan Hukum.....	13
B. TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PIDANA DAN TINDAK PIDANA.....	17
1. Pengertian Hukum Pidana.....	17
2. Pengertian Tindak Pidana	18
3. Unsur – Unsur Tindak Pidana.....	20
4. Jenis - Jenis Tindak Pidana	29
5. Sanksi Tindak Pidana.....	35

C. TINJAUAN UMUM TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.....	40
1. Pengertian Delik Kekerasan.....	40
2. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga	41
3. Bentuk – Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga	44
4. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga	48
D. TINJAUAN UMUM TENTANG PENELANTARAN RUMAH TANGGA.....	55
1. Pengertian Penelantaran Rumah Tangga	55
2. Bentuk – Bentuk Penelantaran Rumah Tangga	60
3. Penelantaran Rumah Tangga Sebagai bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	65
4. Penelantaran Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum	70
E. TINJAUAN UNDANG - UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAAN DALAM RUMAH TANGGA.....	81
1. Pengertian Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasaan dalam Rumah Tangga	81
2. Sejarah Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.....	82
3. Tujuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.....	86
4. Deskripsi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.....	87
BAB III METODE PENELITIAN.....	90
A. METODE PENDEKATAN	91
B. SPESIFIKASI PENELITIAN	92
C. SUMBER DATA	94
D. METODE PENGUMPULAN DATA	95
E. METODE PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA	96
F. METODE ANALISIS DATA	96
1. Kondensasi Data	97
2. Reduksi Data.....	97
3. Penyajian Data	98
4. Menarik Kesimpulan.....	98
5. Pengecekan Keabsahan Data	99

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	100
A. PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENELANTARAN RUMAH TANGGA TERHADAP PERLINDUNGAN PEREMPUAN	100
1. Pengaturan Tindak Pidana Penelantaran Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ungaran.....	100
2. Pengaturan Tindak Pidana Penelantaran Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri	106
3. Kontribusi Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia.....	113
B. FAKTOR – FAKTOR YANG MELATARBELAKANGI TINDAK PIDANA PENELANTARAN RUMAH TANGGA TERHADAP PERLINDUNGAN PEREMPUAN	118
1. Kurangnya Pemahaman Hukum	119
2. Faktor Ekonomi	121
3. Faktor Perselingkuhan	122
4. Faktor Perilaku	122
5. Kultur Patriarki	123
6. Moralitas yang Buruk	123
C. HAMBATAN DAN SOLUSI DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENELANTARAN RUMAH TANGGA TERHADAP PERLINDUNGAN PEREMPUAN	124
1. Hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana penelantaran rumah tangga terhadap perlindungan perempuan	124
2. Solusi dalam mengatasi hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana penelantaran rumah tangga terhadap perlindungan perempuan	127
a. Mengoptimalkan peran Lembaga penegak hukum	127
b. Upaya Penanggulangan Secara Preventif	131
c. Upaya Penanggulangan Secara Represif	132
BAB V PENUTUP.....	134
A. KESIMPULAN	134
B. SARAN.....	135

DAFTAR PUSTAKA	136
BUKU	136
JURNAL/SKRIPSI/PENELITIAN TERDAHULU	139
PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN/YURISPRUDENSI	140
WEBSITE (INTERNET)	141

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Rumah tangga merupakan sebuah lingkup sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas keluarga dengan tatanan terdiri dari suami, isteri, anak serta kerabat yang berdomisili dalam waktu tertentu. Kaidah rumah tangga secara hakiki ialah tempat bagi anak dapat berkembang dengan baik, memperoleh hal teladan, dan penggalan potensi pribadi untuk masa depan. Bahwasanya rumah tangga adalah tempat berlindung dan mendapatkan kenyamanan, rasa aman dan damai bagi seluruh anggota rumah tangga di dalamnya serta menjadi keluarga yang bahagia dan kekal. Penanaman moral seorang individu bermula dari keluarga. Keluarga berposisi menjadi unit awal pembentukan sistem kemasyarakatan dalam negara. Maka sudah seharusnya keluarga harus bebas dari segala bentuk diskriminasi dan gangguan. Dalam rumah tangga wajib menjamin keamanan dan ketentraman.

Sehingga di dalam kesatuan keluarga dapat berdiri dan memiliki solidaritas berdasarkan ikatan lahir batin sepasang suami istri dengan hak dan kewajiban yang setara baik secara sosial menurut kehidupan masyarakat, dan di mata hukum. Seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. “Bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Peranan rumah tangga sangat penting dalam kehidupan setiap manusia, sebab di dalam kehidupan rumah tanggalah setiap manusia dapat berbagi kasih sayang, mendapat perlindungan, dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Di dalam rumah tangga juga setiap manusia saat ia masih bayi pertama kali berinteraksi dan mengenal lingkungannya. Keadaan dan didikan dalam rumah tangga memegang peranan penting dalam membentuk sikap dan karakter setiap anggota keluarga. Sehingga apabila interaksi didalam rumah tangga dilakukan dengan penuh kasih sayang maka akan memberi pengaruh baik bagi pembentukan karakter anggota keluarga. Begitu juga sebaliknya, apabila interaksi di dalam keluarga dilakukan dengan kekerasan maka akan membawa pengaruh yang buruk bagi pembentukan karakter dan hubungan dalam keluarga tersebut.

Rumah tangga seharusnya menjadi tempat yang aman bagi para anggotanya karena keluarga dibangun oleh suami istri atas dasar ikatan lahir batin diantara keduanya. Suami dan istri mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup didalam masyarakat serta berhak melakukan perbuatan hukum. Tindak kekerasan di dalam rumah tangga (*domestic violence*) merupakan jenis kejahatan yang kurang mendapatkan perhatian dan jangkauan hukum. Tindak kekerasan di dalam rumah tangga pada umumnya melibatkan pelaku dan korban diantara anggota keluarga di dalam rumah tangga, sedangkan bentuk tindak kekerasan bisa berupa kekerasan fisik dan kekerasan verbal (ancaman kekerasan). Pelaku dan korban tindak kekerasan di dalam rumah tangga bisa menimpa siapa saja, tidak dibatasi oleh strata, status sosial, tingkat pendidikan, dan suku bangsa. Tindak kekerasan pada istri dalam rumah tangga

merupakan masalah sosial yang serius, akan tetapi kurang mendapat tanggapan dari masyarakat dan para penegak hukum.

Tindak pidana penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh salah satu anggota rumah tangga termasuk tindakan yang dilarang, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Penelantara rumah tangga, bukan merupakan isu baru, karena fakta penelantaran rumah tangga, sering terjadi dalam realitas masyarakat di sekitar kita. Misalnya, suami yang tidak memberikan nafkah pada isteri, orang tua yang membiarkan anaknya terlantar, kurang gizi, anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya dan masih banyak kasus mengenai hal ini. Secara yuridis, penelantaran rumah tangga, masuk dalam wilayah Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau biasa disebut dengan istilah KDRT, yang diatur dalam Undang - undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, atau dikenal dengan UU PKDRT. Secara lebih luas, kasus KDRT dus penelantaran rumah tangga, semakin meningkat dari tahun ke tahun dan menimbulkan dampak yang cukup serius terhadap korban yang sebagian besar adalah perempuan dan anak. Sebagai penegasan, berbagai bentuk KDRT yang

selama ini terjadi dalam realitas masyarakat, antara lain: kekerasan secara fisik, psikologi dan seksual, serta penelantaran dalam rumah tangga.

Menurut Pasal 1 Undang-undang PKDRT yang dimaksud dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah, setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/ atau penelantaran rumah tangga terutama ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga (Pasal 1 Undang-undang PKDRT). Artinya, KDRT, tidak hanya dalam bentuk fisik, seksual dan psikologis, namun juga dalam bentuk penelantaran rumah tangga.

Pasal 1 tersebut dipertegas oleh Pasal 5 UU PKDRT, yang berbunyi: “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara : a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga”. Penelantaran rumah tangga sebagai salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga, menurut Pasal 9 adalah “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut” (Pasal 9 Ayat 1

dan 2 UU PKDRT). Kedua pasal tersebut menunjukkan bahwa, penelantara dalam rumah tangga merupakan bentuk KDRT.

Penelantaran rumah tangga sebagai salah satu bentuk KDRT, yang sudah tertuang secara tegas dan jelas dalam Undang-undang PKDRT, ternyata masih dianggap sebelah mata oleh masyarakat. Hal tersebut terjadi karena, masyarakat masih memahami bahwa kekerasan identik dengan fisik dan/atau seksual. Padahal penelantara rumah tangga sebagai salah satu bentuk KDRT juga berakibat sama buruknya dengan bentuk kekerasan lainnya. Misalnya, jika seorang suami menelantarkan istri dan anaknya maka dampak yang ditimbulkan dari penelantaran ini sangat merugikan pihak istri, karena istri tidak bekerja dan secara otomatis tidak akan mendapatkan uang untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Di sisi lain, kasus tentang penelantaran rumah tangga ini, sangatlah banyak, bahkan lebih banyak jika dibandingkan dengan bentuk kekerasan lainnya. Bertitik tolak dari uraian di atas, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan yang menjadi latar belakang di atas dan menyusunnya dalam skripsi yang berjudul : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Dalam Rumah Tangga (Kajian Menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis mencoba meumuskan permasalahan sekaligus merupakan pembahasan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana penelantaran rumah tangga terhadap perlindungan perempuan ?
2. Apakah faktor – faktor yang melatarbelakangi tindak pidana penelantaran rumah tangga terhadap perlindungan perempuan ?
3. Bagaimana hambatan dan solusi dalam penegakan hukum tindak pidana penelantaran rumah tangga terhadap perlindungan perempuan ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana penelantaran rumah tangga terhadap perlindungan perempuan
- b. Untuk mengetahui faktor – faktor yang melatarbelakangi tindak pidana penelantaran rumah tangga terhadap perlindungan perempuan
- c. Untuk mengetahui Bagaimana hambatan dan solusi dalam penegakan hukum tindak pidana penelantaran rumah tangga terhadap perlindungan perempuan

D. Manfaat Penelitian

Adanya tugas akhir ini diharapkan bisa memberikan manfaat, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat untuk mendapatkan pemahaman tentang Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Dalam Rumah Tangga (Kajian Menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan acuan masyarakat dalam melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum nantinya, terutama menyangkut Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Dalam Rumah Tangga (Kajian Menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

E. Sistematika penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang mudah dimengerti dan komprehensif mengenai isi dalam penulisan skripsi ini, secara global dapat dilihat dari sistematika pembahasan skripsi di bawah ini:

Bab I Pendahuluan, Pendahuluan merupakan suatu yang pokok dalam setiap penulisan karya ilmiah, dimana memuat hal-hal yang mendasari penulis merumuskan suatu permasalahan sehingga menjadi penting untuk dikaji. Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang penulisan, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan hukum

Bab II Tinjauan Pustaka. Pada dasarnya tinjauan pustaka merupakan landasan teoritis untuk mendasari penganalisaan masalah yang akan dibahas. Berisi kerangka pemikiran atau teori-teori yang berkaitan dengan pokok masalah yang diteliti. Diambil dari sumber pustaka (data sekunder) berupa peraturan perundang-undangan dan sumber lainnya yang berhubungan erat dengan masalah Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, terutama Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Dalam Rumah Tangga (Kajian Menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)

Bab III Metode Penelitian, Bab ini berisi gambaran yang lebih terperinci mengenai obyek dan metode penelitian yang digunakan dengan beberapa sub bab mengenai metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, metode pengolahan dan penyajian data serta metode analisis data.

Bab IV. Bab ini membahas serta menyajikan hasil penelitian di lapangan dengan fakta atau data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan mengenai Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Dalam Rumah Tangga (Kajian Menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)

Bab V Penutup, Inti dari bab ini berisi simpulan dan saran. Simpulan merupakan kristalisasi hasil penelitian dan pembahasan, di samping itu juga merupakan landasan untuk mengemukakan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide - ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan - hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide - ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹

Pengertian penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan-aturan hukum yang berlaku. Bila dikaitkan dengan penegakan hukum pidana terhadap agama, maka saat ini seharusnya hukum bisa ditegakkan. Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan maupun pelanggaran terhadap penistaan agama tersebut jika dihubungkan dengan pendapat Hoefnagels maka dapat diterapkan dengan beberapa cara yaitu :²

¹ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Jakarta : Liberty, 1988, halaman 32

² Arief, Nawawi Barda. *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Semarang : Makalah Seminar Kriminologi UI. 1991, Hukum Undip, halaman 42

- a. Penerapan hukum pidana (*Criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*Pervention without punishment*),
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan ppidanaan lewat media massa. Penegakan hukum pidana dengan nilai humanistik menuntut pula diperhatikannya ide “Individualisasi Pidana” dalam kebijakan hukum pidana.

Ide individualisasi pidana ini antara lain mengandung beberapa karakteristik sebagai berikut :

- a. Pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi atau perorangan (asas Personal).
- b. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas “tiada pidana tanpa kesalahan”).
- c. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku, ada fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya saksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan atau penyesuaian) dalam pelaksanaannya.

Penegakan hukum pidana merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah-kaidah serta perilaku nyata masyarakat. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Penegakan hukum menurut Jimly Asshadique juga adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³ Kata lain dari penegakan hukum adalah fungsionalisasi hukum pidana yang dimaksudkan sebagai suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan.

Menurut penulis, hukum pidana adalah hukum yang meliputi semua aturan hukum yang mengandung ancaman pidana. Pidana adalah suatu akibat yang diberikan kepada seseorang yang telah menyebabkan sebab atau kejahatan itu sendiri. Penyebab datang dari berbagai cara yang menimbulkan kerugian padasebagian masyarakat, maka penguasa lah yang dapat menyebabkan si penyebab itu untuk menerima akibat yang telah diperbuat (hukuman).

³ Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia. http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf diakses pada tanggal 05 Mei 2024 Pukul 21.34 WIB

2. Tahap – Tahap Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana melalui beberapa tujuan tertentu. beberapa tahap sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tahap-tahap tersebut adalah:

- a. Tahap Formulasi Tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundangundangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.
- b. Tahap Aplikasi Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundangundangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undangundang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.
- c. Tahap Eksekusi Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundangundangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan

demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.⁴

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jelas harus merupakan jalinan mata rantai aktivitas yang terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.⁵

3. Faktor – Faktor Penghambat Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat diartikan pada penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyerasian antara lain dan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah - kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya, perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, mempertahankan kedamaian. Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide - ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum.⁶

⁴ Muladi dan Arif Barda Nawawi, *Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 1984, halaman 157

⁵ Sudarto, *Kapita Selejta Hukum Pidana*, Bandung : Penerbit Alumni, 1986, halaman 15

⁶ Satipto Rahardjo. *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung : Sinar Baru, 2000 , halaman 15

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut timbul apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma dalam kaidah-kaidah yang simpangsiur dan pola perilaku yang tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada beberapa faktor penghambat dalam penegakkan hukum, yaitu:⁷

- a. Faktor Perundang-undangan Adanya beberapa asas dalam Undang-Undang yang tujuannya agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar Undang-Undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif dalam kehidupan masyarakat.
- b. Faktor penegak hukum Penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Penegak hukum merupakan salah satu pilar terpenting dalam proses penegakkan hukum, sering melakukan berbagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga menimbulkan berbagai masalah.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hokum penegakkan hukum tidak mungkin berjalan dengan lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup.

⁷ *Ibid*, halaman 34-35 & 40.

- d. Faktor masyarakat Penegakkan hukum berasal dari masyarakat. Bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat, oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakkan hukum.
- e. Faktor kebudayaan Kebudayaan hukum masyarakat merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai dalam rangka memahami hukum dan berupaya untuk menerapkannya secara baik demi kepentingan bersama. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk⁸

Berkaitan dengan penegakan hukum pidana, Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan, bahwa menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termaksud dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan. Tahaptahap tersebut adalah :⁹

- a. Tahap Formulasi, yaitu Tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskan dalam bentuk peraturan perundangundangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Rajawali Press, 1983, halaman 47

⁹ Muladi dan Arif Barda Nawawi, *Penegakan Hukum Pidana, Op.Cit*, halaman 157.

- b. Tahap Aplikasi, yaitu Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai kepengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.
- c. Tahap Eksekusi, yaitu Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang daya guna.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jelas harus merupakan jalinan rantai aktivitas yang terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.¹⁰

¹⁰ *Ibid*

B. Tinjauan umum tentang Hukum Pidana dan Tindak Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum Pidana atau Hukum Kriminal (*Strafrecht*) adalah kumpulan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang tidak boleh dilakukan atau dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat diberikan terhadap orang yang melakukannya. Adapun definisi Hukum Pidana menurut beberapa ahli ialah sebagai berikut:

Menurut Moeljatno, Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk: Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah di ancamkan. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹¹

Menurut Pompe Hukum Pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.¹²

Menurut Bambang Poernomo, menyatakan bahwa Hukum Pidana adalah hukum sanksi. Definisi ini diberikan berdasarkan ciri hukum pidana yang membedakan dengan lapangan hukum yang lain, yaitu bahwa hukum pidana sebenarnya tidak mengadakan norma sendiri melainkan sudah terletak pada

¹¹ Moeljatno, "*Azaz-Azas Hukum Pidana*", Bandung : Armico, 1983, halaman 12

¹² Suyanto, "*Pengantar Hukum Pidana.*" *Buku Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta : DEEPUBLISH, 2018, halaman 2

lapangan hukum yang lain, dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma di luar hukum pidana. Secara tradisional definisi hukum pidana dianggap benar sebelum hukum pidana berkembang dengan pesat.¹³

Jadi berdasarkan pendapat ahli hukum diatas dapat diambil kesimpulan bahwa hukum pidana adalah sekumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh negara, yang isinya berupa larangan maupun keharusan sedang bagi pelanggar terhadap larangan dan keharusan tersebut dikenakan sanksi yang dapat dipaksakan oleh negara. Adapun Larangan dalam hukum pidana secara khusus disebut sebagai tindak pidana atau *strafbaar feit*.¹⁴

2. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari bahasa Belanda dengan istilah yang dikenal, yaitu *strafbaarfeit*, terkadang juga digunakan istilah *delict*, yang berasal dari bahasa Latin *delictum*. Di negara - negara *Angxlo-Saxon* hukum pidana menggunakan istilah offense atau criminal act untuk pengertian sama.¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) bersumber pada W.v.S Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaarfeit* (Perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang di ancam dengan hukuman). Dalam hal ini Satochid Kartanegara cenderung untuk menggunakan istilah *delict* yang telah lazim dipakai.¹⁶

¹³ Poernomo, Bambang., "*Asas-Asas Hukum Pidana*", Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994 halaman 2

¹⁴ Suyanto., *Op.Cit*, halaman 5

¹⁵ Nurul Irfan Muhammad. "*Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah* ", Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009, halaman 31.

¹⁶ *Ibid*, halaman 45.

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaarfeit* adalah sebagai berikut :

- a. Tindak Pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundangundangan pidana Indonesia. Hampir seluruh peraturan perundangundangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam undang - undang tindak pidana korupsi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini seperti Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Tindak -Tindak Pidana Tertentu di Indonesia.
- b. Peristiwa Pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum misalnya Mr. R. Tresna dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana, Prof. A. Zainal Abidin dalam bukunya Hukum Pidana.
- c. Delik yang sebenarnya berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*. Istilah ini ditemukan dalam literatur yang dikarang oleh E.Utrecht walaupun juga menggunakan istilah peristiwa pidana. begitu juga dengan Andi Hamzah menggunakan istilah delik.
- d. Pelanggaran pidana, dapat ditemukan dalam buku Pokok - Pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr. MH Tirtaamidjaja
- e. Perbuatan yang boleh di hukum, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam bukunya Ringkasan Tentang Hukum Pidana.

f. Perbuatan pidana, digunakan oleh Prof. Moeljatno dalam bukunya *AsasAsas Hukum Pidana*.¹⁷

Jadi istilah *Strafbaarfeit* atau tindak pidana adalah peristiwa dimana suatu perbuatan dapat dipidana bagi yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana di dalamnya. Untuk mengetahui ada atau tidaknya tindak pidana, maka perlu adanya unsur-unsur atau syarat-syarat suatu perbuatan itu bisa pidana.

3. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tindak pidana yang diberikan beberapa tokoh memiliki perbedaan, tetapi secara prinsip intinya sama. Adapun unsur-unsur tindak pidanadapat dibedakan menjadi 2 (dua) segi yaitu :¹⁸

- a. Unsur Subyektif, yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi:
 - 1) Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
 - 2) Niat atau maksud dengan segala bentuknya;
 - 3) Ada atau tidaknya perencanaan.
- b. Unsur Obyektif, merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku.

¹⁷ Wahyuni, Fitri. “*Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*”. Tangerang : Nusantara Persada Utama, 2017, halaman 36.

¹⁸ Moeljatno, *Op.,cit*, halaman 56

- 1) Memenuhi rumusan undang-undang;
- 2) Sifat melawan hukum;
- 3) Kualitas si pelaku;
- 4) Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya.

Pada dasarnya unsur tindak pidana tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri dan faktor yang timbul dari luar diri si pelaku atau faktor lingkungan.

Berikut unsur tindak pidana dari sudut undang-undang :¹⁹

a. Unsur Tingkah Laku

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) juga dapat disebut perbuatan materiil (*materiil feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*natalen*). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh, sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam

¹⁹ Andi Hamzah. *Perbandingan Hukum Pidana di Beberapa Negara*. Jakarta : Sinar Grafika, 2008, halaman 89

keadaan tertentu, harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya.

b. Unsur Sifat Melawan

Unsur Sifat Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil).

c. Unsur Kesalahan

Kesalahan atau *schuld* adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif

d. Unsur Akibat Konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materiil (*materiel delicten*) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana; tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat

e. Unsur Keadaan yang menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat :

- 1) Mengenai cara melakukan perbuatan;
- 2) Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan;
- 3) Mengenai obyek tindak pidana;
- 4) Mengenai subyek tindak pidana;
- 5) Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana;
- 6) Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.

f. Unsur Syarat Tambahan dapat dituntut pidana

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak mengadu.

g. Unsur Tambahan untuk memperberat pidana

Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

h. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Pidana

Unsur ini berupa keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan si pembuat tidak dapat dipidana.

Dalam menentukan suatu perbuatan tindak pidana, perlu di perhatikan adanya unsur-unsur yang menentukan bahwa pelaku memang melakukan tindak pidana.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana antara lain :

- a. Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
- c. Melawan hukum (*onrechtmatige*).
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*).
- e. Orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*).

Menurut Moeljatno, pada hakekatnya tiap-tiap tindak pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahir, oleh karena perbuatan yang ditimbulkan adalah suatu kejadian dalam lahir. Unsur tindak pidana antara lain :

- a. Perbuatan (manusia)
- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil).
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

Didalam rancangan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) pidana nasional yang baru dalam Pasal 610 dan Pasal 611 dapat disimpulkan unsur-unsur tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) sebagai berikut :

- a. Orang yang menyimpan, mentransfer, menitipkan, menggibahkan, memindahkan, menginvestasikan, membayar uang atau kertas bernilai uang hasil dari kejahatan (korupsi, narkoba, kejahatan ekonomi, dan lain-lain).
- b. Orang yang menerima simpanan, transferan, titipa, hibah, modal investasi, pembayaran uang hasil dari kejahatan (korupsi, narkoba, kejahatan ekonomi, dan lain-lain).²⁰

Berdasarkan uraian rancangan KUHP diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dapat dihukum atas kejahatan ini bukan hanya penerima uang kotor saja, tetapi juga pelakunya sehingga terjadi *double punishment*, yaitu hukuman yang tidak hanya dijatuhkan terhadap kejahatan pokoknya saja tetapi juga kejahatan menyimpan uang kotor tersebut.

Unsur-unsur tindak pidana juga mengenal unsur formil dan unsur materiil, yaitu antara lain :

- a. Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, yang artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.
- b. Melanggar peraturan pidana. Dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang

²⁰ Yesmil Anwar & Adang, *Kriminologi*, Bandung : Refika Aditama, 2010, halaman 283

telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.

- c. Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.
- d. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta Orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.
- e. Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

Unsur materiil dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi :

- a. Perbuatan manusia, dimana perbuatan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP).
- b. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain – lain.
- c. Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundangundangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.

Dari rumusan unsur-unsur diatas, terdapat beberapa unsur lainnya yang menentukan sifat tindak pidana yaitu memerlukan hal-hal objectif yang menyertainya, seperti penghasutan (Pasal 160 KUHP), melanggar kesusilaan (pasal 281 KUHP), pengemisan (Pasal 504 KUHP), mabuk (Pasal 561 KUHP) dan tindak pidana tersebut harus dilakukan di muka umum (masyarakat).

- a. Unsur yang memberatkan tindak pidana. Hal ini terdapat dalam delik-delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya, yaitu karena timbulnya akibat tertentu, maka ancaman pidana diperberat, contohnya merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP) diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun, jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat ancaman pidana diperberat lagi menjadi pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

- b. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Misalnya dengan sukarela masuk tentara asing, padahal negara itu akan berperang dengan Indonesia, pelakunya hanya dapat dipidana jika terjadi pecah perang (Pasal 123 KUHP).

Selain unsur objektif, terdapat juga unsur subjektif dalam tindak pidana, unsur ini meliputi :

- a. Kesengajaan (*dolus*), dimana hal ini terdapat di dalam pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP), pembunuhan (Pasal 338).
- b. Kealpaan (*culpa*), dimana hal ini terdapat di dalam perampasan kemerdekaan (Pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP), dan lain-lain.
- c. Niat (*voornemen*), dimana hal ini terdapat di dalam percobaan atau *poging* (Pasal 53 KUHP).
- d. Maksud (*oogmerk*), dimana hal ini terdapat dalam pencurian (Pasal 362 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan lain-lain.
- e. Dengan rencana lebih dahulu (*met voorbedachte rade*), dimana hal ini terdapat dalam membuang anak sendiri (Pasal 308 KUHP), membunuh anak sendiri (Pasal 341 KUHP), membunuh anak sendiri dengan rencana (Pasal 342 KUHP).

Perbuatan tindak pidana harus dilakukan dengan adanya unsur kesalahan, karena dengan unsur kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

4. Jenis - Jenis Tindak Pidana

Secara teoritis terdapat beberapa jenis perbuatan pidana atau tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas *kejahatan* dan *pelanggaran*. Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.

Tindak pidana juga dibedakan atas *tindak pidana formil*, dan *tindak pidana materiil*. Tindak pidana formil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang yaitu tindak pidana telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tanpa mempersoalkan akibatnya, sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang yaitu tindak pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.

Tindak pidana juga dibedakan atas *tindak pidana tunggal* dan *tindak pidana berganda*. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan, misalnya penipuan, pencurian, pembunuhan. Sedangkan tindak pidana berganda terjadi apabila terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan.

Tindak pidana yang dibedakan atas *delik aduan* dan *delik biasa*. Delik aduan adalah perbuatan pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Delik aduan dibedakan dalam dua jenis, yaitu delik aduan *absolute* dan delik aduan *relative*. Delik aduan absolute adalah delik yang mempersyaratkan secara *absolute* adanya pengaduan untuk penuntutannya. Sedangkan delik aduan *relative* adalah delik yang dilakukan masih dalam lingkungan keluarga. Delik biasa adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya.

Menurut sistem KUHP, dibedakan antara Kejahatan terdapat dalam Buku II dan Pelanggaran dimuat dalam Buku III. Kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan meskipun peraturan perundang-undangan tidak mengancamnya dengan pidana. Sedangkan Pelanggaran atau tindak pidana undang-undang adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru dirasa sebagai tindak pidana karena ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Menurut M.v.T (*Memorie van Toelichting*) yang dikutip oleh Moeljatno, bahwa kejahatan adalah "*rechtsdelicten*" yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Sedangkan

pelanggaran adalah “*wetsdelicten*” yaitu perbuatan-perbuatan yang sifatnya melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada ketentuan yang menentukan demikian.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pembagian atas kejahatan dan pelanggaran didasarkan pada berat ringannya pidana. Kejahatan terdapat dalam Buku II, dan Pelanggaran diatur dalam Buku III. Ancaman pidana dalam kejahatan relatif lebih berat dari pada pelanggaran. Beberapa perbedaan tersebut dapat dilihat dari :

- a. Dalam hal percobaan, hanya kejahatan yang dapat dipidana, sedangkan percobaan dalam pelanggaran tidak dipidana.
- b. Hal pembantuan, pembantuan dalam hal melakukan tindak pidana kejahatan dapat dipidana, dalam hal pembantuan melakukan tindak pidana pelanggaran tidak dipidana.
- c. Dalam hal penyertaan yang dilakukan terhadap tindak pidana menggunakan alat percetakan hanya berlaku bagi kejahatan, sedangkan dalam pelanggaran tidak berlaku.
- d. Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia hanya diberlakukan bagi setiap pegawai negeri yang di luar wilayah hukum Indonesia melakukan kejahatan jabatan, dan bukan pelanggaran jabatan.
- e. Tenggang daluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak penjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek dari pada kejahatan.

f. Dalam hal perbarengan perbuatan (*concursum*), system penjatuhan pidana dalam *concursum* kejahatan menggunakan sistem absorpsi yang diperberat, sedangkan dalam *concursum* pelanggaran menggunakan sistem akumulasi murni.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan dengan menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Jika seseorang telah berbuat sesuai dengan rumusan delik maka orang itu telah melakukan tindak pidana (delik), tidak dipermasalahkan bagaimana akibat dari perbuatan itu. Contoh Pasal 362 KUHP tentang Pencurian, yang dirumuskan sebagai perbuatan yang berwujud “mengambil barang” tanpa mempersoalkan akibat tertentu dari pengambilan barang tersebut.

Sedangkan tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang dirumuskan dengan menitik beratkan pada akibat yang dilarang atau tidak dikehendaki. Tindak pidana ini baru selesai jika akibatnya sudah terjadi sedangkan cara melakukan perbuatan itu tidak dipermasalahkan. Contoh : Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan, yang dirumuskan sebagai perbuatan yang “mengakibatkan matinya” orang lain. Terdapat tindak pidana formil materiil yaitu terdapat dalam pasal 378 KUHP tentang penipuan dimana selain menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang yaitu memakai nama palsu atau keadaan yang palsu juga menitik beratkan pada akibat untuk menghapuskan piutang atau membuat hutang yang merupakan akibat yang dilarang.

Tindak pidana dolus adalah tindak pidana yang memuat unsur kesengajaan dalam rumusnya. Contoh : Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan (sengaja), dan Pasal 187 KUHP tentang kesengajaan membakar atau menyebabkan peletusan atau banjir. Tindak pidana *culpa* adalah tindak pidana yang memuat unsur kealpaan dalam perumusannya. Contoh : Pasal 359 KUHP tentang kealpaan yang menyebabkan orang mati atau luka.

Tindak pidana *Comissionis* yaitu tindak pidana yang berupa perbuatan aktif. Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Contoh : Pasal 362, 338, dan 378 KUHP. Tindak pidana *Omisionis* yaitu tindak pidana yang berupa tidak berbuat sesuatu. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum. Contoh : Pasal 531 KUHP tentang Pelanggaran terhadap orang yang perlu ditolong.

Terdapat *delicta commisionis perommissionem commissa* yaitu delik-delik yang umumnya terdiri dari berbuat sesuatu, tetapi dapat pula dilakukan dengan tidak berbuat. Sebagai contoh seorang ibu sengaja tidak memberi makan kepada bayinya, lalu anak itu mati kelaparan, maka ibu tersebut dapat dipidana berdasarkan Pasal 338 KUHP.

Tindak pidana aduan timbul karena adanya pengaduan dari korban atau keluarga korban yang dirugikan. Contoh : Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik. Tindak pidana biasa merupakan tindak pidana yang sebagian besar telah tercantum dalam KUHP dimana dalam tindak pidana biasa tersebut tanpa

ada aduan dari siapapun, pelaku dari tindak pidana tersebut dapat dituntut secara hukum.

Tindak Pidana *Communia* adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang pada umumnya, tindak pidana memang diberlakukan pada semua orang. Tindak Pidana *Propia* adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu. Contoh : Pasal 346 KUHP tentang seorang wanita yang menggugurkan kandungannya sendiri.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsur yang tercantum dalam rumusan pasalnya telah ditulis secara lengkap dengan kata lain terkandung pengertian yuridis dari tindak pidana tersebut, contoh Pasal 362 tentang pencurian. Sedangkan dalam bentuk yang diperberat maupun yang diperingan menyebutkan kualifikasi pasal dalam bentuk pokoknya, yang kemudian ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan.

Adanya faktor yang memberatkan maupun faktor yang meringankan, maka ancaman pidana menjadi lebih berat maupun menjadi lebih ringan daripada dalam pasal bentuk pokoknya.

Contoh tindak pidana yang diperberat : Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana (unsur yang memperberat ialah adanya perencanaan terlebih dahulu), contoh tindak pidana yang diperingan : Pasal 341 KUHP tentang pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anaknya yang baru lahir (unsur yang memperingan yaitu terletak pada subyek hukumnya : seorang ibu).

5. Sanksi Tindak Pidana

Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut. Disamping itu penggunaan istilah sanksi pidana, dalam ketentuan hukum pidana juga digunakan istilah-istilah lain yang pada dasarnya mengandung makna yang sama seperti istilah hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana, dan hukuman pidana. Berikut ini adalah macam-macam sanksi atau hukuman pidana yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :

a. Hukuman Pokok

1) Hukuman Mati

nis pidana ini, merupakan pidana yang terberat, pidana yang paling banyak mendapatkan perhatian dan perbedaan pendapat di masyarakat, Ada yang setuju dan tidak setuju. Banyak negara yang sudah menghapus pidana mati dari KUHPnya, antara lain negeri Belanda yang telah menghapuskan pidana mati itu pada Tahun 1870. Di Indonesia ketentuan pidana mati masih tercantum dalam KUHP. Apabila pengadilan menjatuhkan pidana mati dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka eksekusi atas perbuatan tersebut ditangguhkan sampai Presiden selaku Kepala Negara memberikan “fiat eksekusi”. Mengenai pidana mati ini Presiden harus diberi kesempatan untuk memberikan grasi/tidak. Pemberian grasi ini selalu

mungkin, walaupun orang yang dijatuhi pidana mati itu tidak menggunakan hak grasi yang ada padanya dalam waktu yang ditentukan. Kepala negara adakalanya juga memberi grasi kepala si terpidana dan merubah pidana itu, misalnya menjadi pidana seumur hidup

2) Hukuman Penjara

Pidana penjara merupakan pidana terberat kedua setelah pidana mati. Pidana penjara merupakan pidana utama diantara pidana hilang kemerdekaan. Lama pidana penjara, bisa seumur hidup dan dapat selama waktu tertentu. Pidana selama waktu tertentu, minimum paling pendek adalah 1 (satu) hari dan maksimum paling lama 15 (lima belas) tahun. Maksimum 15 (lima belas tahun) dapat dinaikkan menjadi 20 (dua puluh tahun) apabila; Kejahatan diancam dengan pidana mati, Kejahatan diancam dengan pidana seumur hidup, Terjadi perbuatan pidana karena adanya perbarengan (*concurus*).

3) Hukuman Kurungan

Melihat urutannya, pidana kurungan adalah lebih ringan dari pidana penjara. Sifat lebih ringan ini jelas kelihatan dari 27 pelaksanaannya. Terpidana kurungan ditempatkan dalam keadaan yang lebih baik. Hal ini dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut:

a) Terpidana penjara dapat diangkut ke mana saja untuk menjalani pidananya, sedangkan bagi yang terpidana kurungan tanpa persetujuannya tidak dapat diangkut ke suatu tempat lain di luar

daerah tempat kediamannya atau diluar daerah tempat ia tinggal pada waktu itu (Pasal 21 KUHP).

- b) Pekerjaan terpidana kurungan lebih ringan dari pada pekerjaan yang diwajibkan kepada terpidana penjara (Pasal 19 ayat 2 KUHP). Orang yang dipidana kurungan boleh memperbaiki nasibnya dengan biaya sendiri (pasal 23 KUHP, lembaga yang diatur dalam pasal ini terkenal dengan nama pistole.
- c) Di samping itu, lebih ringannya pidana kurungan dapat juga dilihat dari maksimum dan minimum pidananya, dimana maksimum pidana kurungan adalah lebih pendek yaitu 1 (satu) Tahun dan dapat menjadi 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan , sedangkan pidana penjara maksimum 15 (lima belas) Tahun dan dalam keadaan tertentu dapat menjadi 20 (dua puluh) Tahun dan Minimum pidana kurungan adalah 1 (satu) hari.

4) Hukuman Denda

Berbeda dengan pidana denda dan pidana kurungan, pidana denda hanya mengenal minimum umum yaitu Rp. 3,75.- (tiga rupiah tujuh puluh lima sen) sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat 1 KUHP. Ketentuan minimum denda dengan perhitungan sen itu harus dibaca rupiah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.18 Tahun 1960 terutama Pasal 1 ayat (1), dimana kata sen harus dibaca rupiah dan dikalikan 15 (lima belas). Apabila denda tidak dibayar, dapat diganti dengan kurungan (Pasal 30 ayat (2) KUHP).

Lamanya kurungan pengganti (denda) minimum 1 (satu) hari dan maksimum 6 (enam) bulan. (Pasal 30 ayat (3) KUHP)

5) Hukuman Tutupan

Jenis pidana ini baru masuk kedalam KUHP Pasal 10 pada Tahun 1946 berdasarkan UU 20 Tahun 1946 (berita RI Tahun II nomor 24). Sasaran diadakan pidana tutupan ini adalah ditujukan pada orang yang melakukan kejahatan yang dapat diancam pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan.

b. Hukuman Tambahan

1) Pencabutan Hak – Hak Tertentu

2) jenis pidana tambahan ini, sudah dapat dipastikan, bahwa tidak semua hak dapat dicabut, sebab pencabutan semua hak akan bertentangan dengan KUH Perdata, khususnya Pasal 3 nya yang mengatakan “Tiada pidana yang dapat mengakibatkan kematian perdata atau kehilangan semua hak-hak sipil”. Kerap kali hukuman ini tidak juga dirasakan oleh si terhukum sebagai suatu Kesengsaraan. Pencabutan hak-hak tidak dengan sendirinya karena hukum, tetapi harus melalui (dengan putusan hakim). Tenggang waktu pencabutan hak-hak tertentu tidaklah tanpa batas (selama-lamanya) tetapi untuk sementara waktu. Demikian juga tidak semua jabatan dapat diputuskan untuk dicabut oleh hakim, tetapi ada jabatan tertentu yang hanya dapat dicabut dipecat oleh penguasa lain

3) Perampasan Barang – Barang Tertentu

Sebagaimana halnya pencabutan hak, pidana (tambahan) perampasan barang juga mengenai barang-barang tertentu saja. Jadi tidak mungkin akan ada perampasan terhadap seluruh harta benda (kekayaan), ataupun sebagian tertentu dari harta benda (kekayaan), sebab barang-barang yang dirampas itu harus disebut secara limitatif, dicantumkan secara tegas satu persatu di dalam putusan hakim.²¹

4) Pengumuman Putusan Hakim

Di dalam Pasal 43 KUHP ditentukan bahwa apabila hakim memerintahkan supaya diumumkan berdasarkan kitab undang-undang atau aturan umum yang lain, maka harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Jika diperhatikan delik-delik yang dapat dijatuhi hukuman tambahan berupa pengumuman putusan hakim, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pidana tambahan tersebut adalah agar masyarakat waspada terhadap kejahatan-kejahatan seperti penggelapan, perbuatan curang dan lainnya.²²

²¹ Suyanto, "*Pengantar Hukum Pidana*", Yogyakarta : Budi Utama, 2012, halaman 85-88

²² Wahyuni, Fitri., *Op. Cit.*, halaman 154

C. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Delik Kekerasan

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum sebagai berikut:

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).”²³

Menurut Wirjono Prodjodikoro tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lainnya, Hukum Perdata, Hukum Ketatanegaraan, dan Hukum Tata Usaha Pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana, maka sifat-sifat yang ada dalam suatu tindak pidana adalah sifat melanggar hukum, karena tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.²⁴

Mula-mula pengertian kekerasan dapat dijumpai pada pasal 89 KUHP yang berbunyi: “Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.” Pasal tersebut tidak menjelaskan bagaimana bentuk-bentuk kekerasan tersebut, sedangkan pengertian “tidak berdaya” adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun. Akan tetapi, pada pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sering dikaitkan dengan ancaman. Dengan demikian dapat

²³ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2007, halaman 92

²⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2003, halaman 1.

disimpulkan bahwa kekerasan dapat berbentuk fisik dan nonfisik (ancaman kekerasan).²⁵

Tindak pidana dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Di dalam UU No. 23 Tahun 2004 yang dimaksud dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”²⁶

2. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer, kekerasan adalah perihal sifat keras, paksaan, perbuatan yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Sedangkan kamus Webster mendefinisikan kekerasan sebagai penggunaan kekuatan fisik untuk melukai atau menganiya, perlakuan atau prosedur yang kasar serta keras. Dilukai atau terluka dikarenakan penyimpangan pelanggaran, atau perkataan tidak senonoh atau kejam. Sesuatu yang kuat, bergejolak, atau hebat dan cenderung menghancurkan atau memaksa. Dapat muncul berupa perasaan yang diekspresikan dengan penuh emosional, termasuk hal-hal yang timbul dari aksi atau perasaan tersebut.²⁷

²⁵ Moerti Hardiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis, Cetak Pertama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, halaman 58

²⁶ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafik, 2011, halaman 101.

²⁷ Munandar Sulaiman dan Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Bandung : PT Refika Aditama, 2010, halaman 51

Kekerasan rumah tangga merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi di Indonesia. Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) Pasal 1 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.²⁸

Kekerasan (*violence*) merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, atau penderitaan pada orang lain.¹⁰ Bentuk kekerasan seperti ini antara lainnya ialah penganiayaan, kejahatan perkosaan, dan lain-lain.²⁹

Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya berupa tindakan fisik, tapi juga secara psikologis dan seksual. Jika tidak segera keluar dari situasi ini, risiko cedera serius, gangguan pada kesehatan, hingga kematian mengintai di depan mata. Dalam arti lain, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah semua perilaku ancaman, pelecehan, dan kekerasan baik secara fisik, psikologis, dan seksual antara dua orang yang terikat hubungan personal ataupun kepada anggota keluarga lain.

. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) mencakup segala bentuk kekerasan yang disebabkan oleh karena adanya relasi kekuasaan yang tidak

²⁸ Nini Anggraini, dkk., *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Perceraian Dalam Keluarga*, Padang : Erka, 2019, halaman 5

²⁹ Kristi Poerwandari, *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Psikologis dalam buku Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Bandung: Alumi, 2000, halaman 283.

seimbang antara pelaku dan korban yang terjadi dalam rumah tangga. Tindak kekerasan ini sering dianggap sebagai urusan pribadi yang tidak dapat dicampuri oleh orang atau pihak lain, namun karena kekerasan adalah bentuk kejahatan dan melanggar hak-hak asasi, maka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan pelanggaran hukum.

Banyak pencetus terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), diantaranya latar belakang kehidupan keluarga masing-masing dengan kebiasaan yang berbeda, harapan yang tidak terpenuhi, keyakinan dan agama masing-masing pihak, masalah ekonomi atau keuangan keluarga, perselingkuhan, penafsiran ajaran agama yang kurang tepat dan masih banyak lagi permasalahan yang timbul dalam keluarga sebagai pencetus kekerasan. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terjadi dalam lingkup rumah tangga yang dianggap sebagai masalah pribadi dan tidak perlu dicampuri oleh orang lain atau pihak lain. Selain itu nilai dalam masyarakat juga masih sangat kuat menggariskan bahwa masalah dalam keluarga tidak boleh diketahui oleh pihak lain dan akan menimbulkan rasa malu atau aib bagi keluarga. Selain itu keutuhan rumah tangga seringkali menjadi alasan untuk tidak membawa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ini ke luar wilayah rumah tangga. Ketergantungan korban pada pelaku juga merupakan salah satu penyebab kasus-kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga tidak muncul ke permukaan.³⁰

Biasanya yang menjadi korban kekerasan rumah tangga merupakan pihak perempuan atau pun istri, dan tidak jarang pula korban dari kekerasan rumah

³⁰ Temmanengnga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).. KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) – Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia (ham.go.id) diakses pada tanggal 3 mei 2024 Pukul 07.55 WIB

tangga adalah anak. Kekerasan rumah tangga masih dianggap hal yang tabu, dikarenakan kekerasan tersebut terjadi dalam sebuah ikatan yang sangat sakral yaitu rumah tangga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan fenomena sosial yang telah berlangsung lama dalam sebagian rumah tangga di dunia, termasuk di Indonesia. Menurut Fakhri Usmita dalam artikel ilmiahnya yang berjudul Kekerasan Rumah Tangga; Suatu Tinjauan Interaksionis, mengemukakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga termasuk dalam kekerasan yang unik, dimana pelaku dan korban adalah orang yang telah saling mengenal sebelum peristiwa kekerasan terjadi, dan seharusnya saling menyayangi. Ironisnya, kekerasan dalam rumah tangga tidak jarang berupa pembunuhan atau penganiayaan berat.³¹

3. Bentuk – Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) adalah: a) Kekerasan fisik; b) Kekerasan psikis; c) Kekerasan seksual; atau d) Penelantaran rumah tangga.

a) Kekerasan Fisik,

Kekerasan Fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Dalam konteks relasi personal, bentuk-bentuk kekerasan fisik yang dialami perempuan korban mencakup, antara lain, tamparan, pemukulan,

³¹ Fakhri Usmita, Kekerasan Rumah Tangga; Suatu Tinjauan Interaksioni, vol. 2 (1), (2017) - [https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2017.vol2\(1\).1391](https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2017.vol2(1).1391) diakses tanggal 3 Mei 2024 Pukul 08.04 WIB

penjambakan, penginjak- injakan, penendengan, pencekikan, lemparan benda keras, penyiksaan menggunakan benda tajam, seperti pisau, gunting, setrika serta pembakaran. Sedangkan dalam konteks relasi kemasyarakatan, kekerasan fisik terhadap perempuan bisa berupa penyekapan ataupun pemerkosaan terhadap pembantu perempuan oleh majikan ataupun pengrusakan alat kelamin (genital mutilation) yang dilakukan atas nama budaya atau kepercayaan tertentu.

Lebih jauh dijelaskan kekerasan fisik dapat berupa: pukulan, melukai tubuh dengan senjata tumpul, senjata tajam atau benda-benda lain yang berhubungan dengan teknologi (misalnya listrik) juga cara untuk melakukan kekerasan fisik. Penggunaan kekerasan dapat menimbulkan luka, menghasilkan luka memar, luka tusuk, luka akibat senjata tajam, dan luka goresan sampai dengan luka-luka yang dapat menimbulkan kematian.³² Ancaman/kekerasan dapat terjadi secara langsung, melalui ucapan, melalui gerakan tubuh, maupun secara tidak langsung (surat, telepon, orang lain) yang mengungkapkan maksud untuk menggunakan kekuatan fisik terhadap orang lain. Kekerasan fisik dapat di sederhanakan, seperti:

- 1) Pembunuhan
- 2) Penganiayaan
- 3) Perkosaan
- 4) Cedera berat

b) Kekerasan Psikis,

Kekerasan Psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak

³² Amora Elmina Martha, *Hukum KDRT Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015 halaman 5

berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Bentuk kekerasan secara psikologis yang dialami perempuan mencakup makian, penghinaan yang berkelanjutan untuk mengecilkan harga diri korban, bentakan dan ancaman yang diberi untuk memunculkan rasa takut. Pada umumnya kekerasan psikologis ini terjadi dalam konteks relasi personal.

Dampak/akibat dari bentuk-bentuk kekerasan ini akan berbedabeda pada tiap orang. Misalnya pada kondisi kesehatan korban, respon pencarian pertolongan, dan respon dalam pemahaman tentang hubungan, tergantung pada pola kekerasan yang mereka pertahankan. Disimpulkan bahwa akibat dari kekerasan intim yang berbeda akan tergantung pada pola tertentu dari adanya tindakan kekerasan. Meskipun secara psikologis perempuan memang lebih tahan/sabar bila menghadapi kekerasan dalam rumah tangga. Namun ada pendapat lain yang mengatakan bahwa kekerasn fisik akibatnya lebih menyakitkan.⁴⁵ Kekerasan nonfisik/psikis/emosional, seperti:

- 1) Penghinaan.
- 2) Komentar-komentar yang dimaksudkan untuk merendahkan dan melukai harga diri pihak istri.
- 3) Melarang istri bergaul.
- 4) Ancaman-ancaman akan mengembalikan istri ke orang tua
- 5) Akan menceraikan.
- 6) Memisahkan istri dari anak-anaknya dan lain-lain.

c) Kekerasan Seksual,

Kekerasan Seksual adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga atau pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersil dan/atau tujuan tertentu. Kekerasan yang bernuansa seksual termasuk berbagai perilaku yang tak diinginkan dan mempunyai makna seksual, atau sering disebut pelecehan seksual, maupun berbagai bentuk pemaksaan hubungan seks yang sering disebut sebagai perkosaan.

Berupa tindakan seksual bagi perempuan menyerahkan dirinya walaupun itu dilakukan dengan paksaan, ancaman kekerasan, ataupun kekerasan. Kekerasan seksual juga meliputi eksploitasi seksual yang disertai hubungan seksual dengan yang lain tanpa keinginan perempuan. Sedangkan Abraham dalam Mahoney mendefinisikan kekerasan seksual sebagai: termasuk hubungan seksual suami istri yang dilakukan tanpa persetujuan, perkosaan, pencabulan, kontrol seksual akan hak untuk menghasilkan keturunan, dan berbagai bentuk manipulasi (perbuatan curang) seksual yang dilakukan oleh pelaku (penjahat) dengan bermaksud untuk menyebabkan penderitaan secara emosional, seksual, dan fisik terhadap orang lain.³³ Kekerasan seksual, meliputi:

- 1) Pengisolasian istri dari kebutuhan batinnya.
- 2) Pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidak dikehendaki atau disetujui oleh istri.

³³ Amora Elmina Martha., *Op.Cit*, halaman 6

3) Pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak menghendaki, istri sedang sakit atau menstruasi.

4) Memaksa istri sebagai pelacur dan sebagainya.³⁴

5) Pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul serta perbuatan

Kekerasan seksual ringan, berupa pelecehan seksual secara verbal seperti komentar verbal, gurauan porno, siulan, ejekan, julukan dan secara non verbal seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh, ataupun perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban bersifat melecehkan dan/atau menghina korban

d) Penelantaran Rumah Tangga,

Penelantaran Rumah Tangga yaitu seseorang tidak melaksanakan kewajiban hukumnya terhadap orang dalam lingkup rumah tangga berupa mengabaikan memberikan kewajiban kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Termasuk dalam kategori penelantaran rumah tangga adalah memberikan batasan atau melarang seseorang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dalam kendali orang tersebut

4. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah seperti apa yang menjadi cita-cita suami istri pada kenyataannya banyak yang tidak sesuai dengan harapan, hal ini disebabkan oleh beberapa persoalan, salah satu

³⁴ Moerti Hadiati Soeroso., *Op.Cit*, halaman 81

persoalan yang sering muncul dan menimbulkan perselisihan di antaranya adalah kekerasan dalam rumah tangga.

Lau dan Kosberg, (1984) melalui studinya menegaskan bahwa ada kekerasan, di antaranya: *physical abuse, psychology calabuse, material abuse or theft of money or personal property, dan violation of right*. Berdasarkan studinya anak-anak yang menjadi korban KDRT cenderung memiliki ketidakberuntungan secara umum. Mereka cenderung menunjukkan tubuh yang lebih kecil, memiliki kekuatan yang lebih lemah, dan merasa tak berdaya terhadap tindakan agresif

Lebih jauh lagi bentuk-bentuk KDRT dapat dijelaskan secara detil.

Pasal 6 : kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.

Adapun kekerasan fisik dapat diwujudkan dengan perilaku diantaranya: menampar, menggigit, memutar tangan, menikam, mencekik, membakar, menendang, mengancam dengan suatu benda atau senjata, dan membunuh. Perilaku ini sungguh membuat anak-anak menjadi trauma dalam hidupnya, sehingga mereka tidak merasa nyaman dan aman.

Pasal 7 : kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Adapun tindakan kekerasan psikis dapat ditunjukkan dengan perilaku yang mengintimidasi dan menyiksa, memberikan ancaman kekerasan, mengurung di rumah, penjagaan yang berlebihan, ancaman untuk melepaskan penjagaan anaknya, pemisahan, mencaci maki, dan penghinaan secara terus menerus.

Pasal 8 : (a) Pemaksaan hubungan seksual yang Dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; (b) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu.³⁵

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual. Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu.

Pasal 9 :

- (1) Penelantaran rumah tangga adalah seseorang yang melantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- (2) Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban beradadi bawah kendali orang tersebut.³⁶

Dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga; Kekerasan pada perempuan di Indonesia

³⁵ *Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (UU RI No.23 Tahun 2004), Jakarta: Sinar Grafika , 2007, halaman 4

³⁶ *Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (UU RI No.23 Tahun 2004), Jakarta: Sinar Grafika , 2007, halaman 5

sendiri telah diantisipasi dengan Undang- Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Faktor-Faktor Penyebabnya antara lain :

- a. Karena ketimpangan historis hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan yang mengakibatkan dominasi dan kriminalisasi terhadap perempuan.
- b. Peran gender yang dikonstruksi secara sosial dan budaya (laki-laki sebagai seorang superior). Bentuk Kekerasan Pada Perempuan Kekerasan fisik. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kekerasan Psikologis. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan Finansial adalah menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.³⁷

Kekerasan terhadap perempuan harus dihentikan karena sudah tidak lagi memerlukan penelitian dan bukti-bukti akademis, karena secara empiris hampir setiap hari semua orang dapat menyaksikan kasus-kasus ini dalam berbagai bentuknya lewat media massa baik cetak maupun elektronik.

³⁷ Mia Amalia, *“Kekerasan Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural”*, (Cianjur : Tanpa Tahun) Universitas Suryakencana. halaman 3

Selain itu ada beberapa faktor-faktor lain pula penyebab kekerasan dalam rumah tangga, di antaranya adalah:

- a. Pengaruh perkembangan budaya yang semakin tidak menghargai etika berpakaian yang menutup aurat, yang dapat merangsang pihak lain untuk berbuat tidak senonoh dan jahat.
- b. Gaya hidup dan pergaulan di antara laki-laki dan perempuan yang semakin bebas, tidak atau kurang bisa lagi membedakan antara yang seharusnya boleh di kerjakan dengan yang dilarang dalam hubungannya dengan kaidah akhlak mengenai hubungan laki-laki dengan perempuan sehingga sering terjadi *seduktif rape*.
- c. Rendahnya pengamalan dan penghayatan terhadap norma-norma keagamaan yang terjadi di tengah masyarakat. Nilai-nilai keagamaan yang semakin terkikis di masyarakat atau pola relasi horisontal yang cenderung semakin meniadakan peran agama adalah sangat potensial untuk mendorong seseorang berbuat jahat dan merugikan orang lain. 39
- d. Tingkat kontrol masyarakat (*social control*) yang rendah, artinya berbagai perilaku diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma keagamaan kurang mendapatkan respon dan pengawasan dari unsur-unsur masyarakat.
- e. Putusan hakim yang cenderung tidak adil, misalnya putusan yang cukup ringan dijatuhkan pada pelaku. Hal ini dimungkinkan dapat mendorong anggota masyarakat lainnya untuk berbuat keji dan jahat. Artinya mereka

yang hendak berbuat jahat tidak merasa takut lagi dengan sanksi hukum yang akan diterimanya.

- f. Ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya. Nafsu seksualnya di biarkan mengembara dan menuntutnya untuk dicarikan kompensasi pemuasnya.
- g. Keinginan pelaku untuk melakukan (melampiaskan) balas dendam terhadap sikap, ucapan dan perilaku korban yang dianggap menyakiti dan merugikan sehingga menimbulkan *Anga Rape*.³⁸

Di samping itu, kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah universal yang melewati batas-batas negara dan budaya. Studi yang dilakukan di 90 komunitas yang berada di dunia menunjukkan pola tertentu dalam insiden kekerasan terhadap perempuan. Menurut studi tersebut terdapat empat faktor untuk terjadinya kekerasan. Yaitu :

- a. ketimpangan ekonomi antara perempuan dan laki-laki.
- b. penggunaan kekerasan sebagai jalan keluar suatu topik.
- c. otoritas dan kontrol laki-laki dalam pengambilan keputusan
- d. hambatan - hambatan bagi perempuan untuk meninggalkan seting keluarga³⁹

³⁸ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung : PT. Rafika Aditama, 2001, halaman 72

³⁹ Niken Savitri, *Perspektif Gender Dalam Peradilan, Beberapa Kasus Convention Watch- PKWJ*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006, halaman 83

Faktor-faktor tersebut sering tertutupi oleh mitos-mitos, misalnya dominasi laki-laki terhadap perempuan memang suatu hal yang sudah semestinya, karena itu merupakan bagian dari “ kejantanan ” itu sendiri. Dengan melakukan tindakan kekerasan, maka hal itu bisa mengurangi stress. Sementara itu, perempuan menghadapi hal tersebut dengan rasa rendah diri dan keinginan untuk didominasi serta adanya mitos bahwa kekerasan adalah suatu hal yang tidak terelakkan dalam hubungan perempuan laki-laki. Namun para pengadvokasi anti kekerasan terhadap perempuan mengamati bahwa kekerasan itu merupakan fungsi dari norma-norma sosial yang telah terkonstruksi yang menempatkan laki-laki pada posisi yang dominan dan perempuan pada posisi tersubordinasi.

Di samping asumsi-asumsi yang hidup dalam masyarakat mengenai pembagian peran perempuan dan laki-laki, merupakan salah satu faktor yang turut melegitimasi kekerasan terhadap perempuan adalah penafsiran-penafsiran terhadap pemahaman agama yang keliru, seperti pemahaman bahwa isteri boleh didera apabila tidak menurut dan sebagainya.

Masalah komunikasi juga sangatlah sentral dalam turut menyumbang terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga. Kesulitan dalam hubungan berkomunikasi antara suami dengan istri, atau tidak mengerti apa yang diinginkan suami atau isteri berpuncak pada terjadinya kekerasan sebagai solusi yang efektif terhadap masyarakat.

Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa sebab terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga, yaitu adat istiadat yang lebih mengunggulkan kaum laki-laki, sehingga perempuan harus tunduk kepada laki-

laki, karena ia (suami) dipandang sebagai pemilik kekuasaan. Suami adalah pencari nafkah dan pemenuh kebutuhan, sehingga merasa lebih berhak atas istri dan anaknya, namun pada dasarnya adalah kurangnya keimanan dan kesadaran akan kedamaian dan cinta kasih.

D. Tinjauan Umum Tentang Penelantaran Rumah Tangga

1. Pengertian Penelantaran Rumah Tangga

Rumah tangga atau keluarga adalah lingkungan dimana beberapa orang yang masih memiliki hubungan darah dan bersatu. Rumah tangga didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang masih mempunyai hubungan kekerabatan atau hubungan darah karena perkawinan, kelahiran, adopsi, dan lain sebagainya. Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak yang belum menikah disebut keluarga batih. Sebagai unit pergaulan terkecil yang hidup dalam masyarakat, keluarga batih mempunyai peranan-peranan tertentu, yaitu:

- a. keluarga batih berperan sebagai pelindung bagi pribadi-pribadi yang menjadi anggota, dimana ketentraman dan ketertiban diperoleh dalam wadah tersebut.
- b. keluarga batih merupakan unit sosial-ekonomi yang secara materil memenuhi kebutuhan anggotanya.
- c. keluarga batih menumbuhkan dasar-dasar bagi kaidah-kaidah pergaulan hidup.
- d. keluarga batih merupakan wadah dimana manusia mengalami proses sosialisasi awal, yakni suatu proses dimana manusia mempelajari dan mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Rumah tangga atau keluarga dibentuk dengan sebuah perkawinan sah antara seorang laki-laki dan perempuan. Setelah adanya akad perkawinan maka timbul suatu hak dan kewajiban, hak dan kewajiban suami istri adalah hak-hak istri yang merupakan kewajiban suami dan kewajiban suami yang menjadi hak istri. Para fuqaha (ahli fiqih) dalam masalah ini berpendapat apabila akad nikah telah berlangsung secara sah, maka konsekuensi yang harus dilaksanakan oleh pasangan suami istri adalah memenuhi hak dan kewajibannya.⁴⁰ Beberapa kewajiban tersebut antara lain:

- a. Hak istri yang wajib dipenuhi oleh suaminya.
- b. Hak suami yang wajib dipenuhi oleh istrinya
- c. Hak bersama yang harus dipenuhi kedua belah pihak

Salah satu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya adalah bertanggung jawab sepenuhnya untuk memberikan nafkahnya.⁴¹ Nafkah merupakan semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan sebagainya.

Penelantaran keluarga atau penelantaran rumah tangga, bukan merupakan isu baru, karena fakta penelantaran rumah tangga, sering terjadi dalam realitas masyarakat di sekitar kita. Misalnya, suami yang tidak memberikan nafkah pada istri, orang tua yang membiarkan anaknya terlantar, kurang gizi, anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya dan masih banyak kasus mengenai hal ini. Secara yuridis, penelantaran rumah tangga, masuk dalam wilayah Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau biasa disebut KDRT, yang diatur dalam Undang-Undang

⁴⁰ Abdul Hamid kisyik, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, Bandung: Al-Bayan PT Mizan Pustaka, 2005, halaman 66

⁴¹ Sulaiman Rasyid, *Fiqh islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015, halaman 23

Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, atau dikenal dengan UU PKDRT.

Definisi Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang PKDRT menyebutkan bahwa:

“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga.”

Pasal 1 tersebut dipertegas oleh Pasal 5 UU PKDRT, yang berbunyi:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga”.

Penelantaran rumah tangga sebagai salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga, menurut Pasal 9 ayat (1) dan (2) UU PKDRT adalah:

Ayat (1): “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena 25 persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.”

Ayat (2): “Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara

membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut”.

Kedua pasal tersebut menunjukkan bahwa, penelantaran dalam rumah tangga merupakan bentuk KDRT. Bunyi kedua ayat tersebut bisa dimaknai bahwa:

- a. “setiap orang”. Artinya, baik laki-laki maupun perempuan;
- b. “menelantarkan”. Artinya, tidak memberikan nafkah, tidak memelihara, membiarkan termasuk membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah;
- c. “rumah tangga”. Artinya, baik pelaku maupun korban adalah orang-orang yang ada dalam lingkup rumah tangga, yaitu rumah tangga ini (suami, istri, dan anak), termasuk orang-orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan (mertua, menantu, ipar, dan besan), persusuan, pengasuhan, dan perwalian, dan mereka yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga bersangkutan.

Untuk mengetahui penelantaran rumah tangga sebagai salah satu bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), terlebih dahulu harus dijelaskan mengenai definisi dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga itu sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan

perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Definisi yang terdapat dalam UU PKDRT tersebut mencacu pada pengertian kekerasan terhadap perempuan yang ada dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan yang diselenggarakan oleh PBB tahun 1993 lalu. Pasal 1 Deklarasi tersebut berbunyi:

“Kekerasan terhadap perempuan adalah tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin (*gender based violence*) yang berakibat atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.”

Merujuk pada ketentuan di atas, maka bisa dipahami bahwa penelantaran rumah tangga merupakan salah satu bentuk KDRT. Pelaku penelantaran rumah tangga sebagian besar adalah laki-laki dan/atau suami dan orang tua (bapak), namun penelantaran juga bisa dilakukan oleh perempuan dan/atau Ibu sebagai orang tua. Sedangkan korban penelantaran rumah tangga sebgaaian besar adalah perempuan (istri) dan anak. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa penelantaran rumah tangga dilakukan oleh suami-istri dan/atau istri terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT).

Penelantaran rumah tangga dimana korbannya adalah PRT, misalnya: PRT tidak dibayar, PRT tidak dikasih makan dan lain-lain. Kasus-kasus penelantaran PRT, akhir-akhir ini sering mencuat di permukaan, dan di informasikan ke media masa. Melihat berbagai kasus yang ada, pelaku dan korban penelantaran rumah

tangga memiliki hubungan yang tidak seimbang dimana korbannya adalah mereka yang tidak memiliki posisi tawar dalam rumah tangga tersebut.

2. Bentuk – Bentuk Penelantaran Rumah Tangga

Bentuk-bentuk penelantaran dalam rumah tangga sangatlah beragam, yaitu bisa dilakukan oleh orang tua terhadap anak, bisa dilakukan oleh suami terhadap istri dan bisa juga dilakukan oleh anak terhadap anggota rumah tangga lainnya dalam rumah tangga yang menjadi tanggungjawabnya. Sebagaimana telah dijelaskan di atas yang mengacu pada Pasal 9 ayat (1 dan 2) UU PDKRT, maka yang dimaksud dengan menelantarkan adalah tidak memberikan nafkah, tidak memelihara, membiarkan termasuk membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah. Sedangkan rumah tangga, yaitu rumah tangga inti (suami, istri dan anak), termasuk orang-orang yang mempunyai hubungan rumah tangga dengan rumah tangga inti karena hubungan darah, perkawinan (mertua, menantu, ipar, dan besan), persusuan, pengasukan, dan perwalian, dan mereka yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga bersangkutan. Merujuk pada kriteria tersebut, maka bentuk-bentuk penelantaran dalam rumah tangga tidak hanya tidak memberikan nafkah, namun juga tidak memelihara, memberikan termasuk membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, oleh orang yang memiliki tanggungjawab dalam rumah tangga.

Bentuk-bentuk penelantaran dalam rumah tangga juga bisa dibagi dalam beberapa kriteria, antara lain pertama, dilihat dari berat dan ringannya objek yang dikenakan pada korban, ada penelantaran rumah tangga berat dan ada yang ringan.

Penelantaran rumah tangga dikatakan berat, adalah tindakan yang mengeksploitasi secara ekonomi, memanipulasi dan mengendalikan korban lewat sarana ekonomi. Misalnya, memaksa korban bekerja; melarang korban bekerja namun tidak memenuhi hak dan melantarkannya; mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, merampas dan atau memanipulasi harta benda korban. Sedangkan, penelantaran rumah tangga dikatakan ringan, yaitu tindakan yang berupa upaya-upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Misalnya, perempuan yang bekerja ketika menikah keluar dari pekerjaannya, sehingga istri memiliki ketergantungan ekonomi yang besar terhadap suami.

Bentuk penelantaran yang kedua yaitu dilihat dari pelaku dan korban, antara lain :

a. Penelantaran istri oleh suami.

Penelantaran model ini dilakukan oleh suami terhadap istrinya, dimana istri tidak diberi nafkah, dibiarkan dan ditinggalkan pergi, istri dilarang bekerja, istri dieksploitasi atau disuruh bekerja dan lain-lain. Berbagai sebab yang mengakibatkan suami melakukan penelantaran terhadap istrinya, antara lain: suami selingkuh, suami pemabuk, suami berjudi dan suami tidak bertanggungjawab.

Contoh kasus penelantaran istri oleh suami, yaitu: Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 205/PID.Sus/2017/PTBdg yaitu kasus penelantaran rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa Rizal Ardyanto Bin Supardi yang berprofesi sebagai polisi. Terdakwa meninggalkan rumah dan berpacaran dengan

wanita lain. Selama meniggalkan istri Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin.

Penelantaran rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya, meskipun dalam realitasnya banyak terjadi dari yang ringan sampai yang berat, namun tidak pernah dianggap sebagai hal yang serius. Penelantaran rumah tangga bentuk ini, misalnya: suami hanya memberikan sebagian kecil uang belanja pada istrinya, dan hal tersebut tidak dianggap sebagai masalah, baik oleh suami, oleh istri maupun oleh masyarakat. Hal tersebut terjadi karena, dalam masyarakat dikenal dengan istilah “uang lakilaki, uang perempuan” artinya uang yang diperuntukan bagi suami dan uang bagian istri. Biasanya, uang untuk suami adalah untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier, sedangkan uang bagian istri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Uang yang diberikan kepada istri dengan jumlah terbatas memaksa istri untuk mengatur dengan sangat cermat pengeluaran rumah tangga, dan seringkali mengorbankan kebutuhan pribadinya. Hal ini sebenarnya merupakan bentuk penelantaran rumah tangga, karena jika suami melakukan hal demikian, maka istri akan menjadi korban dan menanggung semua kekurangan dalam rumah tangganya.

b. Penelantaran orang tua terhadap anak.

Penelantaran orang tua terhadap anak, bisa dilakukan oleh bapak dan/atau ibunya. Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak atau biasa disebut dengan istilah UUPA, menyebutkan bahwa anak terlantar

adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.

Misalnya, anak dibiarkan kekurangan gizi, anak tidak dirawat dengan baik, bahkan berbagai kasus yang terjadi, anak ditinggal pergi begitu saja oleh orang tuanya, dan ada juga anak yang disuruh bekerja oleh orang tuanya, bahkan dijual untuk mendapatkan sejumlah uang dan lain-lain. Penyebab yang sering terjadi adalah kemiskinan, disharmoni dalam rumah tangga, dan/atau orang tua yang moralitasnya buruk dan tidak memiliki tanggungjawab.

c. Penelantaran terhadap anggota rumah tangga lainnya dalam rumah tangga yang menjadi tanggungjawabnya

Penelantaran ini biasa dilakukan oleh suami dan/atau istri dalam lingkup rumah tangga. misalnya, penelantaran terhadap Pekerja Rumah Tangga yang bekerja di rumahnya (PRT disuruh bekerja tanpa batas waktu, PRT diupah rendah, tidak diberi makan dan tempat tinggal yang layak dan lainlain), penelantaran terhadap orang tua dan mertua dari suami istri yang menetap di rumah anaknya, penelantaran terhadap orang-orang yang mempunyai hubungan rumah tangga dengan rumah tangga inti karena 31 hubungan darah, perkawinan, selain mertua dan orang tua, misalnya menantu, ipar, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menurut pasal 9 ayat (2) Undang-Undang PKDRT, penelantaran rumah tangga berlaku bagi setiap orang yang mnegakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Artinya,

penelantaran rumah tangga terjadi jika seseorang melalaikan tanggungjawabnya terhadap orang lain, secara ekonomi, namun juga terjadi jika orang tersebut dibatasi atau dilarang bekerja sehingga berada di bawah kendali. Akibat yang ditimbulkan dari penelantaran rumah tangga, membawa dampak yang sama dengan bentuk kekerasan lainnya, khususnya jika dilakukan oleh suami terhadap istrinya yang memiliki ketergantungan secara ekonomi, akan menimbulkan hal yang sangat merugikan istri. Oleh karena itu, penelantaran rumah tangga ini, juga sering disebut dengan kekerasan ekonomi.

Kekerasan ekonomi adalah suatu tindakan yang membatasi istri untuk bekerja di dalam atau di luar rumah untuk menghasilkan uang dan barang, termasuk membiarkan istri yang bekerja untuk dieksploitasi, sementara suami tidak memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga. Sebagian suami juga tidak memberikan gajinya kepada istri karena istrinya berpenghasilan, suami menyembunyikan gajinya, mengambil harta istri, tidak memberi uang belanja yang mencukupi, atau tidak memberi uang belanja sama sekali, menuntut istri memperoleh penghasilan lebih banyak, serta tidak mengizinkan istri untuk mengembangkan karir dalam pekerjaannya. Jika dicermati bunyi Pasal 9 Undang-Undang PKDRT sebagaimana di atas, maka kekerasan ekonomi tidak hanya terbatas pada penelantaran ekonomi, namun bisa dibagi dalam kekerasan ekonomi berat dan ringan.

Kekerasan ekonomi berat pada dasarnya adalah tindakan yang mengeksploitasi secara ekonomi, memanipulasi dan mengendalikan korban lewat sarana ekonomi. Misalnya: memaksa korban bekerja; melarang korban bekerja

namun tidak memenuhi haknya dan melantarkannya; mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban; merampas dan atau memanipulasi harta benda korban. Kekerasan ekonomi yang dikategorikan ringan, yaitu tindakan yang berupa upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Secara empiris, seringkali kita jumpai perempuan yang bekerja ketika menikah keluar dari pekerjaannya. Perempuan diharapkan lebih fokus mengurus urusan rumah tangga, mempersiapkan kehamilan, kelahiran, memberikan ASI hingga 2 tahun, dan pengasuhan pertama bagi anak-anak.

Kondisi tersebut menjadi alasan bagi laki-laki untuk bertanggungjawab terhadap kehidupan dan keberlangsungan ekonomi rumah tangga. Banyak sekali perempuan yang meninggalkan pekerjaan publiknya dan menyerahkan dirinya untuk rumah tangga. Namun, ada banyak kasus suami yang seharusnya menjalankan tanggung jawabnya untuk memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangga, ternyata tidak dilakukan. Inilah sebenarnya yang disebut dengan penelantaran rumah tangga atau kekerasan ekonomi.

3. Penelantaran Rumah Tangga Sebagai bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga

Untuk mengetahui penelantaran rumah tangga sebagai salah satu bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), terlebih dahulu harus dijelaskan mengenai definisi dari Kekerasan Rumah Dalam Rumah Tangga itu sendiri. Menurut Herkutanto, kekerasan Rumah Dalam Rumah Tangga atau biasa dikenal dengan istilah KDRT adalah tindakan atau sikap yang dilakukan dengan tujuan

tertentu sehingga dapat merugikan perempuan, baik secara fisik maupun secara psikis.⁴² Menurut Elli Hasbianto, KDRT adalah suatu bentuk penganiayaan (abuse) baik secara fisik dan psikologis yang merupakan suatu cara pengontrolan terhadap pasangan dalam kehidupan rumah tangga. Definisi yang dikemukakan oleh Herkutanto, memiliki beberapa unsur, antara lain: 1). Tindakan atau sikap; 2). Tujuan tertentu; 3) merugikan perempuan; 4) fisik dan psikologis. Sedangkan perbedaannya terletak pada siapa pelaku dan korban. Menurut Hertanto, pelaku KDRT adalah laki-laki dan korbannya adalah perempuan, sedangkan menurut Elli, pelaku dan korban bisa laki-laki (suami) dan juga bisa istri (perempuan). Perbedaan lainnya adalah Elli menjelaskan secara implisit mengenai lingkup rumah tangga dan Herkutanto, tidak menjelaskan secara implisit mengenai ruang lingkup dilakukannya kekerasan.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Definisi ini lebih luas, dibandingkan dengan kedua definisi di atas, yaitu mengenai akibat yang ditimbulkan dari KDRT meliputi kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga

⁴² Akhdhiat, Hendra & Rosleny Marliani. *Psikologi Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2011 halaman 32

termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Definisi yang terdapat dalam UU PKDRT tersebut mengacu pada pengertian kekerasan terhadap perempuan yang ada dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (PBB, 1993). Pasal 1 Deklarasi tersebut berbunyi:

“ Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin (*gender based violence*) yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi”.

Pasal 2 berbunyi:

“ Kekerasan terhadap perempuan harus dipahami mencakup, tetapi tidak hanya terbatas pada: tindak kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi di dalam keluarga dan di masyarakat, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan kanak-kanak, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*), pengrusakan alat kelamin perempuan dan praktik-praktik kekejaman tradisional lain terhadap perempuan, kekerasan diluar hubungan suami istri dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi perempuan, perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja, dalam lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya, perdagangan

perempuan, dan pelacuran paksa. Serta termasuk kekerasan yang dilakukan dan dibenarkan oleh negara di manapun terjadinya”.

Berdasarkan definisi tersebut maka, ruang lingkup kekerasan terhadap perempuan terjadi dalam rumah tangga (keluarga), di masyarakat luas (tempat publik) serta yang di wilayah negara. Landasan hukum perumusan ini adalah Konvensi Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (1979) dan dikuatkan oleh Rekomendasi Umum CEDAW (*Convention on the Elimination of all Discrimination Against Women*) Nomor 19 tahun 1992 tentang kekerasan terhadap perempuan sebagai kekerasan berbasis gender dan merupakan suatu bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

Sebagai bentuk kekerasan yang dilakukan dalam lingkup Rumah Tangga, maka mereka yang termasuk anggota dalam rumah tangga, bukan hanya keluarga inti (suami, istri, dan anak) namun juga termasuk orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan keluarga inti karena hubungan darah, perkawinan (mertua, menantu, ipar, dan besan), persusuan, pengasuhan, dan perwalian, tidak terkecuali orang setiap yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga bersangkutan (Pasal 2 UU PKDRT).

Lebih lanjut, setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara, (a) kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. (b) Kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. (c) Kekerasan seksual,

yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut ataupun dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. (d) Penelantaran rumah tangga, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. (Pasal 5 s.d 9 UU PKDRT).

Merujuk pada ketentuan di atas, maka bisa dipahami bahwa penelantaran rumah tangga merupakan salah satu bentuk KDRT. Secara lebih rinci, dalam Pasal 9 ayat (1) UU PKDRT berbunyi:“ Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut” Lebih lanjut Pasal 9 Ayat (2) UU PKDRT berbunyi:“ Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut”. Bunyi kedua ayat tersebut bisa dimaknai, bahwa: 1) setiap orang. Artinya, baik laki-laki maupun perempuan; 2) menelantarkan. Artinya, tidak memberikan nafkah, tidak memelihara, membiarkan termasuk membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah; 3) rumah tangga. Artinya, baik pelaku maupun korban adalah orang-orang yang ada dalam lingkup rumah tangga , yaitu keluarga inti (suami, istri, dan anak), termasuk orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan keluarga inti karena hubungan darah, perkawinan

(mertua, menantu, ipar, dan besan), persusuan, pengasuhan, dan perwalian, dan mereka yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga bersangkutan.

4. Penelantaran Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum

Membahas penelantaran rumah tangga dalam perspektif hukum, berarti membahas dari sisi yuridis, yaitu membahas mengenai payung hukum yang mengatur mengenai isu tersebut, serta sanksi terhadap pelaku penelantaran rumah tangga. Sebagaimana yang sudah dipaparkan sebelumnya, penelantaran dalam rumah tangga digolongkan sebagai satu bentuk tindak kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*). Penelantaran rumah tangga sudah diatur secara jelas dan tegas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau biasa disebut dengan UU PKDRT.

Lahirnya UU PKDRT merupakan salah satu tonggak sejarah bagi upaya perlindungan terhadap korban kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, termasuk penelantaran rumah tangga, khususnya kaum perempuan dan anak sebagai kelompok yang rentan menjadi korban kekerasan. Sebelum lahirnya UU PKDRT, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya telah mengatur mengenai penganiayaan dan kesusilaan serta penelantaran orang yang wajib diberi nafkah dan kehidupan.

Akan tetapi, KUHP tidak sepenuhnya dapat mengenai kasus-kasus yang terjadi dalam rumah tangga. Artinya, korban atau keluarganya baru melaporkan kekerasan yang terjadi setelah mengalami luka parah atau bahkan telah

meninggal. Perbuatan pidana tersebut biasanya dituntut berdasarkan Pasal 351 KUHP tentang Penganiyaan atau Penganiyaan yang Menyebabkan Matinya Korban (Pasal 351 ayat (3) KUHP). Kasus tersebut “hanya” digolongkan pada perbuatan pidana biasa, bukan merupakan delik khusus yaitu kekerasan dalam rumah tangga.

Menurut hukum pidana penelantaran rumah tangga masuk kategori, Strafbbaar feit atau delict dengan pengertian perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum pidana dan tentu saja dikenakan sanksi pidana dan tentu saja dikenakan sanksi pidana bagi siapa saja yang dikenakan sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Kategori Peristiwa Pidana ada yang disebut komisionis, omisionis, dan komisionis peromisionim. Komisionis adalah terjadinya delik karena melanggar larangan, sedangkan Omisionis adalah terjadinya delik karena seseorang melalaikan suruhan/tidak berbuat.

Komisionis peromisionis yaitu tindak pidana yang pada umumnya dilaksanakan dengan perbuatan, tapi mungkin terjadi pula bila tidak berbuat. Bila dikaitkan dengan ketiga kategori tersebut tindakan penelantaran dalam keluarga dapat digolongkan pada kategori omisionis, karena memberikan kehidupan kepada orang yang berada di bawah kendalinya adalah merupakan perintah undang-undang, sehingga bila tidak memberikan sumber kehidupan tersebut kepada orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya berarti telah melalaikan suruhan/tidak berbuat. Upaya hukum secara perdata dan pidana dapat dilakukan terkait dengan tindakan penelantaran ini, secara perdata karena ada hak-hak

keperdataan yang dilanggar, secara pidana karena telah terjadi tindak pidana berupa tindak kekerasan dalam rumah tangga dalam wujud penelantaran.

Pengaturan penelantaran rumah tangga dalam Pasal 9 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagaimana tertera di bawah ini, yaitu:

Ayat (1): “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.”

Ayat (2): “Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut”.

Bunyi Pasal 9 Ayat (1) tersebut, bisa diinterpretasikan bahwa:

- a. Frasa ‘Penelantaran’ bermakna melalaikan kewajiban dalam lingkup rumah tangga, artinya melalaikan kewajiban suami, istri, anak dan terhadap orang yang ada di dalam rumah tangga;
- b. Menurut hukum yang berlaku ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu maka kewajiban tersebut harus melihat pada hak dan kewajiban tersebut harus melihat pada hak dan kewajiban suami, istri, dan anak dan orang yang ada di dalamnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan diantaranya, Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; 36

- c. Karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, apabila ada perjajian atau persetujuan yang harus dipenuhinya.

Artinya, mereka yang mengikatkan didi dalam persetujuan atau perjajian untuk melakukan pemeliharaan terhadap orang-orang sesuai dengan perjanjiannya, maka wajib memenuhi isi perjajian tersebut untuk merawat dan memelihara orang tersebut sesuai dengan persetujuannya. Sedangkan Ayat (2), menyangkut Hak Asasi Manusia karena setiap orang berhak untuk mengaktualisasikan diri dalam pergaulan hidup bermasyarakat dan bebas untuk mencari pekerjaan dalam hal memenuhi kebutuhan hidup sepanjang tidak melanggar norma hukum dan norma agama. Sehingga jika seorang suami atau istri melakukan penegakan hidup sedemikian rupa sebagaimana ditentukan dalam ayat 2, maka termasuk penelantaran rumah tangga.

Selain KUHP, sebelum lahirnya UU PKDRT sebenarnya ada Peraturan perundangan lainnya yang juga mengatur mengenai penelantaran rumah tangga, antara lain Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, jika korban penelantaran adalah suami dan/atau istri dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, jika korban

penelantaran adalah anak. Akan tetapi, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, merupakan peraturan perundang-undangan di bidang keperdataan. Artinya, penelantaran rumah tangga, yang dalam konteks Undang-Undang Perkawinan yang dilakukan oleh suami dan/atau istri, bukan merupakan wilayah hukum pidana, namun merupakan wilayah hukum privat (perdata). Oleh karena itu, jika seorang suami menelantarkan istrinya, maka istri bisa mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam mempertegas bahwa, “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan; salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan suami melanggar taklik talak”. Arti dari pasal tersebut adalah, jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, maka mereka bisa mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan. Melalaikan kewajiban dalam konteks ini adalah menelantarkan salah satu pihak, termasuk juga meninggalkan salah satu pihak, termasuk juga meninggalkan salah satu pihak selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin. Bagi suami, penelantaran terhadap istri juga dilakukan jika melanggar taklik-talak yang dibacakan ketika akad nikah.

Secara lebih luas, penelantaran rumah tangga dalam konteks ini juga sering disebut dengan istilah kekerasan ekonomi dimana terjadi jika orang yang menjadi tanggungjawabnya ditelantarkan secara ekonomi dan/atau tidak diberi nafkah untuk hidup dan kehidupannya, padahal seharusnya menjadi tanggungjawabnya menurut hukum yang berlaku. Penelantaran rumah tangga dalam konteks ini, biasanya terjadi pada istri yang oleh suami tidak diberi nafkah selama dalam perkawinannya. Pasal 34 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009

Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi:

“Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”

Hal tersebut dipertegas oleh ketentuan Pasal 80 Ayat (2) dan Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi:

“Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung: a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak”.

Kedua pasal tersebut, bisa dimaknai bahwa seorang suami secara hukum wajib memberikan nafkah kepada orang dalam lingkup rumah tangganya, yakni istri dan anaknya, sesuai dengan kemampuannya, dan/atau penghasilannya. Sehingga, jika suami tidak melakukan kewajibannya, maka suami dapat dianggap melakukan penelantaran rumah tangga.

Penelantaran rumah tangga, juga bisa dilakukan oleh orang tua terhadap anak-anaknya. Jika penelantaran rumah tangga dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya, maka yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak atau biasa disebut dengan istilah UUPA. Pasal 26 Ayat (1) UUPA berbunyi:

“Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; b. Menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”.

Artinya, orang tua wajib bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anaknya, dan jika tidak melaksanakan kewajibannya maka orang tua bisa dikatakan melakukan penelantaran terhadap anak mereka, atau dalam konteks ini adalah penelantaran rumah tangga. Seorang anak dikatakan terlantar bukan karena dia sudah tidak memiliki salah satu orang tua atau keduanya, namun anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik rohani, jasmani, maupun sosial. Anak terlantar juga bisa dimaknai, ketika hak-hak anak untuk tumbuh kembang secara wajar, hak anak untuk memperoleh pendidikan yang layak, dan untuk memperoleh sarana kesehatan yang memadai tidak terpenuhi karena kelalaian, ketidaktahuan orang tua, karena ketidak sengajaan, bahkan karena kesengajaan dari para orang tua. Tanggung jawab orang tua terhadap anak adalah kewajiban yang tidak dapat diabaikan begitu saja demi terwujudnya kesejahteraan anak secara jasmani, rohani maupun sosial.

Penelantaran terhadap anak termasuk penyiksaan secara pasif, yaitu segala keadaan perhatian yang kurang memadai baik fisik, sosial maupun emosinya. Seorang anak yang diterlantarkan bisa mengalami kekurangan gizi (malnutrisi), lemas, kotor ataupun pakaian tidak layak. Bahkan berbagai kasus yang terjadi, anak ditinggal seorang diri atau dengan saudara kandungnya tanpa pengawasan

orang dewasa. Anak yang terlantar pun bisa meninggal karena kelaparan. Penelantaran anak tidak hanya merugikan anak saja, tetapi orang tua juga harus menanggung resiko atas perbuatannya yaitu hukuman sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak.

Korban penelantaran anak, dalam hal ini penelantaran rumah tangga seringkali kurang memperoleh perhatian publik secara serius dibandingkan dengan bentuk kekerasan lainnya (fisik, seksual), karena penderitaan yang 40 dialami korban dianggap tidak sedramatis sebagaimana layaknya korban kekerasan fisik maupun seksual. Penelantaran rumah tangga sering diidentikkan dengan kekerasan kasat mata, karena tidak terlihat secara nyata, padahal akibat dari kekerasan model ini akan membawa dampak yang permanen terhadap korban, Khususnya jika penelantaran dilakukan terhadap anak.⁴³

Anak yang menjadi korban penelantaran rumah tangga menjadi tidak bisa berkembang secara mandiri karena ketakutan dalam jiwanya, akalnya pun tidak bisa secara maksimal dikembangkan. Kalau hal ini sampai terjadi maka masa depan bangsa pun akan suram, tidak hanya masa depan si anak sendiri. Oleh karena itu, perlindungan terhadap korban penelantaran anak menurut UndangUndang Perlindungan anak akan terkena sanksi pidana.

Menurut Undang-Undang PKDRT, perlindungan anak korban kekerasan maupun penelantaran juga tidak berbeda dengan yang ditetapkan dalam UndangUndang Perlindungan Anak, Namun Undang-Undang KDRT dalam merumuskan perlindungan terhadap korban lebih konkret dan tegas. Misalnya

⁴³ Waluyadi, "*Hukum Perlindungan Anak*", Jakarta : CV. Mandar Maju, 2009, halaman 67

sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT, berbunyi:

“dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak RP. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang: a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)”.

Pasal 9 UU PKDRT:

Ayat (1): “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.”

Ayat (2): “Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut”. Pasal 2 UU PKDRT Ayat (1), berbunyi

“lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi: a) suami, istri dan anak; b) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a, karena hubungan darah, perkawinan, perususan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau dan c) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut”.

Jika ketiga pasal tersebut dirangkai, maka akan memiliki makna: jika seseorang menelantarkan orang (tidak merawat, tidak memiliki dan tidak memberikan kehidupan) yang ada dalam lingkup rumah tangganya (suami, istri, anak, mertua, orang tua, adik, kakak, Pembantu Rumah Tangga (PRT) dan lainlain yang memiliki hubungan keluarga), maka pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Selanjutnya, Pasal 50 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) berbunyi:

“Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini, hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa: a. Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku; b. penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu”.

Pasal ini bisa dimaknai, bahwa pelaku KDRT dalam hal ini penelantaran rumah tangga selain diberi sanksi pidana sebagaimana Pasal 45 Undang-Undang PKDRT, juga diberi sanksi tambahan yang berupa pembatasan gerak maupun pembatasan hak tertentu bahkan mewajibkan pelaku untuk mengikuti program konseling, dengan tujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban.

Berdasarkan pemaparan di atas, kronologi hukum dalam kasus penelantaran rumah tangga, adalah sebagai berikut: Pertama, suami adalah seorang kepala rumah tangga yang memiliki kewajiban melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya termasuk memberikan

tempat tinggal dan segala biaya terkait menafkahi istri. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 80 Angka (2): “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Pengaturan pasal tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi perempuan dan anak mengingat dalam fakta tingginya kasus penelantaran rumah tangga yang dialami istri/anak akibat suami sebagai kepala keluarga tidak menjalankan kewajibannya.

Kedua, suami selaku orang tua juga memiliki kewajiban terhadap anak yaitu memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya termasuk memberikan biaya pendidikan dan perawatan bagi anak yang berlaku terus sampai dengan si anak menikah atau mandiri, bahkan jika keadaan perkawinan suami dan istri putus sekalipun. Ketiga, perbuatan suami yang meninggalkan istri dan anak tanpa kabar berita dan nafkah lahir batin merupakan suatu pelanggaran atas kewajiban suami terhadap istri dan melanggar kewajiban suami sebagai orang tua terhadap anak berdasarkan UU Perkawinan dan KHI (ketentuan KHI akan berlaku apabila suami beragama Islam).

Keempat, berdasarkan Pasal 49 UU PKDRT, apabila suami dinyatakan bersalah dengan suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka suami dapat dipidana dengan penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Kelima, tindakan penelantaran suami tersebut juga dapat menjadi alasan perceraian apabila telah berlangsung setidaknya 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah. Dengan demikian, istri dapat mengajukan gugat cerai terhadap suami apabila

diinginkan, dengan mempertimbangkan kepentingan anak dan/atau kepastian status hukum istri.

E. Tinjauan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam rumah tangga. Sedangkan Penghapusan Kekerasan dalam RumahTangga adalah jaminan yang diberikan oleh Negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga (Vide Pasal 1 angka 2, Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004).⁴⁴ Tindak pidana penelantaran orang dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 9 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 yang berbunyi:

- 1) “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau

⁴⁴ I Made Widnyana. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Fikahati Aneska, 2010, halaman 34

pemeliharaan kepada orang tersebut.

2) “Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut”.

3) Sanksi dan ancaman hukuman bagi orang yang melakukan tindak pidana penelantaran orang dalam rumah tangga seperti yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 49 adalah:

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang :

- 1) Menelantarkan orang lain dalam rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- 2) Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)”.

2. Sejarah Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan menindak pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala

bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.⁴⁵

Pandangan negara tersebut didasarkan pada pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, beserta perubahannya. Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Pasal 28 H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa: "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan."⁴⁶

Masalah kekerasan dalam rumah tangga perlu diatur secara khusus dalam sebuah Undang-Undang, mengingat konteks permasalahannya yang juga spesifik. Karena KUHP sendiri tidak mengenal istilah kekerasan dalam rumah tangga. Padahal istilah ini penting untuk dikemukakan mengingat ideologi harmonisasi keluarga yang selama ini ditanamkan dalam benak masyarakat maupun aparat hukum, sehingga tidak menganggap serius adanya kekerasan dalam rumah tangga atau hanya menganggap masalah rumah tangga sebagai masalah privat. RUU KDRT menambahkan asas-asas baru dalam hukum pidana yang selama ini tidak

⁴⁵ Roeslan Saleh, *Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 dalam Perundang-Undangan*, Jakarta: Bina Aksara, 1979, halaman 25

⁴⁶ *Ibid.*, halaman 32

dimuat dalam KUHP, yakni: (a) Perlindungan dan penegakan hak asasi manusia; (b) Kesetaraan dan keadilan gender (c) Keadilan relasi sosial dan perlindungan bagi korban.

Pentingnya keberadaan RUU KUHP dapat dijelaskan dalam prinsip hukum yakni berpegang *pada adagium lex priori*: Hukum atau aturan yang baru mengalahkan hukum atau aturan yang lain. Dan *lex specialis derogat legi generalis*: "Hukum atau aturan yang bersifat khusus mengalahkan hukum atau aturan yang bersifat umum."⁴⁷

Dilihat dari latar belakangnya, Rancangan Undang-Undang anti KDRT ini muncul karena Undang-undang yang ada seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memadai untuk melindungi kaum perempuan. Sejauh ini kekerasan hanya secara fisik. Padahal kekerasan yang diterima oleh wanita (istri) dapat berwujud psikis maupun seksual. Selain itu, pemahaman aparat penegak hukum juga masih sempit, serta banyaknya anggapan bahwa KDRT merupakan masalah privat.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rapat paripurna pada tanggal 14 September 2004 telah menyetujui dan mengesahkan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diajukan oleh pemerintah. Dan sebagaimana kita ketahui sebelum disetujui tentunya telah melalui tahapan-tahapan pembahasan bersama secara maraton antara Dewan dan Pemerintah. Selanjutnya berdasarkan persetujuan DPR, maka rancangan Undang-undang tersebut, dituangkan dalam peraturan perundangan yaitu:

⁴⁷ Siti Soetami, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2001, halaman 23

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.”⁴⁸

Landasan Hukum yang mendasari Undang-Undang ini, adalah UUD 1945 pasal 28 G. Demikian juga beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait erat dan sudah berlaku sebelumnya, yaitu: Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP serta perubahannya, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM.⁴⁹

Dengan disahkannya Undang-undang tentang Penghapusan KDRT, ada perubahan paradigma baru dalam memandang permasalahan kekerasan dalam rumah tangga. Jika selama ini hanya dilihat sebagai masalah privat individual, maka sekarang harus juga dilihat sebagai masalah sosial. Mengingat bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak kriminal, namun karena tindakannya terjadi di wilayah privat, maka penanganannya harus dilakukan secara hati-hati. Karena baik pelaku maupun korban merupakan anggota dalam lingkup rumah tangga.

⁴⁸ *Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* Nomor 23 tahun 2004, halaman 1

⁴⁹ Sri Rejeki Sumaryoto, “Pengesahan Undang-undang Kekerasan dalam Rumah Tangga”, dalam Portal Menegpp, go. Id, diakses pada tanggal 3 Mei 2024 Pukul 20.06 WIB

3. Tujuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan empat asas, yaitu asas penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, non diskriminasi dan perlindungan korban. Tujuan dari UU penghapusan KDRT semula adalah sebagai berikut: Pertama, menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Kedua, menegaskan hak-hak korban dan kewajiban serta tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Ketiga, menghapus kekerasan dalam rumah tangga sebagai upaya penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Keempat, memajukan tindakan afirmatif terhadap berbagai aspek kehidupan perempuan. Namun, terdapat beberapa perubahan setelah diundangkan yaitu: Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis yang sejahtera.

Mengacu kepada tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini, meskipun pada umumnya tindak pidana dalam Undang-undang ini adalah delik umum, namun ada pula yang bersifat delik aduan, yaitu tindak pidana kekerasan fisik dan psikis ringan serta pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan suami terhadap istri atau sebaliknya. Pencegahan dan perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, seperti kekerasan fisik, psikis dan kekerasan seksual dengan penjatuhan hukuman yang berbeda sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 351 KUHP.

Undang-undang PKDRT ini mengatur tindak kekerasan dari seseorang dengan orang lain yang saling mengenal yang ada dalam lingkup rumah tangga. Karena adanya hubungan itulah maka tindak pidana yang dijatuhkan kepada pelaku lebih berat dari pada yang diatur oleh undang-undang lainnya.

Tujuan undang-undang PKDRT ini bukan semata-mata hanya untuk menghapuskan segala bentuk kekerasan rumah tangga atau mewujudkan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan dalam hubungan laki-laki dan perempuan, tetapi bagian dari perjuangan menciptakan masyarakat yang bebas dari kekerasan dan merupakan bagian dari upaya mewujudkan peradaban dunia yang menghormati hak asasi manusia dan demokratisasi

4. Deskripsi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tentram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, selain mengatur mengenai pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur tindak pidana penganiayaan yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, undang-undang ini juga

mengatur kewajiban bagi aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, atau pembimbing rohani untuk melindungi korban agar mereka lebih sensitif dan responsif terhadap kepentingan rumah tangga yang sejak awal diarahkan pada keutuhan dan kerukunan rumah tangga.

Undang-undang nomor 23 tahun 2004 terdiri dari sepuluh bab dan lima puluh enam pasal yang secara rinci sebagai berikut:

- (1) Bab I dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 merupakan bab yang membahas tentang ketentuan umum yang ada di dalamnya. Penjelasan mengenai ketentuan umum ini dipaparkan dalam dua pasal yakni pasal 1 dan pasal 2.
- (2) Asas dan tujuan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dijelaskan pada bab II dalam dua pasal yakni pasal 3 dan pasal 4.
- (3) Bab III Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengatur tentang larangan kekerasan dalam rumah tangga, dimana dalam bab III ini terdiri dari lima pasal yakni pasal (5) sampai pasal (9).
- (4) Hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga di jelaskan dalam bab IV Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 pasal 10.
- (5) Bab V Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menjelaskan tentang kewajiban pemerintah dan masyarakat. Bab V terdiri dari lima pasal yakni pasal (11) sampai pasal (15).
- (6) Bab VI Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengatur tentang perlindungan korban, bab VI ini terdiri dari 23 pasal yakni pasal 16 sampai pasal 38.

- (7) Bab VII Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengatur tentang pemulihan korban. Dalam bab ini terdiri dari lima pasal yakni pasal 39 sampai 45.
- (8) Bab VIII Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengatur tentang ketentuan pidana. Dalam bab ini terdiri dari 10 pasal yakni pasal 44 sampai pasal 53.
- (9) Bab IX Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengatur tentang ketentuan lain-lain. Bab ini terdiri dari 2 pasal yakni pasal 54 dan 55. 1
- (10) Bab yang terakhir yakni bab X, bab ini terdiri dari 1 pasal yakni 56 sebagai penutup undang-undang yang berisi bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.⁵⁰

⁵⁰ Evi Rinehartuti dkk, *undang-undang Republik Indononesia nomor 23 tahun2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan undang-undang republic Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak*, Yogyakarta : bening, 2010, halaman 16-39

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten, dengan mengadakan analisa dan konstruksi.⁵¹ Cara atau metode ilmiah pada dasarnya dikendalikan oleh garis-garis pemikiran yang orisinal, yang dijadikan bahan penelitian atau observasi dalam bentuk pernyataan-pernyataan. Pemilihan metodologi penelitian harus didasarkan pada ilmu pengetahuan induknya, sehingga walaupun tidak ada perbedaan yang mendasar antara satu jenis metodologi dengan jenis metodologi lainnya, karena ilmu pengetahuan masing-masing memiliki karakteristik identitas tersendiri, maka pemilihan metodologi yang tepat akan sangat membantu untuk mendapatkan jawaban atas segala persoalannya. Oleh karena itu metodologi penelitian hukum juga mempunyai ciri-ciri tertentu yang merupakan identitasnya, karena ilmu hukum dapat dibedakan dari ilmu pengetahuan lainnya.⁵²

Penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian hukum yang normatif dan penelitian hukum yang sosiologis. Perbedaan di antara keduanya hanyalah masalah titik berat perhatiannya saja. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder, oleh karena itu penelitian hukum normatif bisa disebut penelitian hukum kepustakaan.

⁵¹ Soerjono Soekanto dan Sri Pamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Radjawali, 1985), halaman 20

⁵² *Ibid*, halaman 6.

Sedangkan penelitian hukum sosiologis atau empiris lebih menitikberatkan pada penelitian data primer.⁵³

A. Metode Pendekatan

Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses penelitian untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum serta doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang diteliti.⁵⁴ Menurut Philipus M Hadjon penelitian yuridis normatif ialah penelitian yang bertujuan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis pokok permasalahan yang akan diteliti.⁵⁵

Penelitian Yuridis Normatif menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan.⁵⁶ Menurut Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif merupakan penelitian yang merujuk pada norma hukum yang ada di dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat.⁵⁷ Penelitian yuridis normatif dilakukan untuk mengemukakan argumentasi hukum sebagai dasar yang menentukan apakah suatu kejadian telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa tersebut

⁵³ *Ibid*, halaman 13-14

⁵⁴ Mahmud Marzuki Peter, "*Penelitian Hukum*", (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), halaman 35

⁵⁵ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djamiati, "*Argumentasi Hukum*", (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005) halaman. 3

⁵⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, "*Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*", (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), halaman.13.

⁵⁷ Zainuddin Ali, "*Metode Penelitian Hukum*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2017) halaman. 105.

menurut hukum. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa peristiwa tersebut sudah sesuai berdasarkan hukum atau belum.

B. Spesifikasi Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum (skripsi) ini adalah tipe penelitian deskriptif-analitik. Bentuk penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala lain dalam masyarakat.⁵⁸ Kemudian untuk mencapai tujuan dari penulisan ini, penelitian ini tidak hanya sekedar memberikan gambaran tentang keadaan obyek atau masalahnya semata, akan tetapi juga menganalisa, mengklasifikasi dan menafsirkan data-data tersebut dan tidak bermaksud mencapai kesimpulan secara umum.

Ciri-ciri penelitian yang menggunakan tipe deskriptif analitis sebagaimana dikemukakan Winarno Surachmad adalah sebagai berikut :⁵⁹

- 1) Memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang, pada masalah yang actual.
- 2) Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisa.

Dengan demikian hasil penelitian ini akan benar-benar menjadi suatu deskripsi dari objek yang menjadi permasalahan yaitu Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Dalam Rumah Tangga (Kajian Menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

⁵⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), halaman 24-27.

⁵⁹ Winarno Surachmad, *Dasar dan Teknik Research : Pengertian Metodologi Ilmiah*, (Bandung : CV Warsito, 1973), halaman 39.

Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses penelitian untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum serta doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang diteliti.⁶⁰ Menurut Philipus M Hadjon penelitian yuridis normatif ialah penelitian yang bertujuan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis pokok permasalahan yang akan diteliti.⁶¹

Penelitian Yuridis Normatif menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan.⁶² Menurut Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif merupakan penelitian yang merujuk pada norma hukum yang ada di dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat.⁶³ Penelitian yuridis normatif dilakukan untuk mengemukakan argumentasi hukum sebagai dasar yang menentukan apakah suatu kejadian telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa tersebut menurut hukum. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa peristiwa tersebut sudah sesuai berdasarkan hukum atau belum.

⁶⁰ Mahmud Marzuki Peter, ”*Penelitian Hukum*”,(Jakarta: Kencana Prenada, 2010),halaman 35

⁶¹ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djamiati, “*Argumentasi Hukum*”, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005) halaman. 3

⁶² Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, “*Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), halaman.13.

⁶³ Zainuddin Ali, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017) halaman. 105.

C. Sumber Data

Data yang akan disajikan dari sumber-sumber data yang meliputi data primer dan data sekunder. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

1) Data Primer

Data primer adalah data yang akan diperoleh dengan melakukan observasi lapangan dengan responden secara langsung dan dikumpulkan serta diolah sendiri oleh peneliti. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, responden merupakan orang yang menjawab pertanyaan yang diajukan untuk kepentingan penelitian. Untuk memperoleh data primer ini, peneliti akan melakukan studi lapangan dengan cara mengadakan wawancara.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data-data yang diperoleh dari studi kepustakaan seperti Undang-undang, literatur, serta buku-buku yang relevan dengan penelitian yang akan diteliti guna mendapatkan data lain yang mendukung penelitian. Sumber data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, terdiri dari perundang-undangan, risalah pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan putusan hakim. Bahan hukum primer penelitian ini adalah:

1. Undang - Undang Dasar 1945
2. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang membantu memberikan penjelasan dalam pemahaman bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi:

- 1) Buku Literatur;
- 2) Hasil karya ilmiah;
- 3) Jurnal;
- 4) Artikel ilmiah;

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pelengkap yang sifatnya memberikan penjelasan tambahan. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus besar bahasa Indonesia.

D. Metode Pengumpulan Data

Sebagai konsekuensi dari metode yang dipergunakan dan untuk sejauh mungkin mendekati sasaran yang hendak dicapai, maka pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan pengumpulan data sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data sekunder tidak hanya dipergunakan dalam penelitian hukum yang yuridis normatif, akan tetapi di dalam penelitian hukum yang sosiologis, data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan juga memegang peranan yang sangat penting, karena kerangka-kerangka teori dalam penelitian ini diperoleh dari studi

kepuustakaan. Selain itu dengan studi kepuustakaan akan diperoleh data awal untuk dipergunakan dalam penelitian lapangan.

E. Metode Pengolahan dan Penyajian Data

Pengolahan dan penyajian data merupakan langkah rasional yang perlu sekali dilaksanakan di dalam rangkaian kegiatan penelitian, setelah data yang diperlukan diperoleh. Langkah yang dimaksudkan adalah melakukan penyusunan bentuk (konstruksi) data melalui cara-cara tertentu sehingga data tersebut dapat berfungsi untuk memberian gambaran secara jelas. Hal ini untuk menghindari terjadinya data yang kurang bermanfaat, yang disebabkan oleh ketidaktepatan pengolahan data yang telah diperoleh, walaupun secara kuantitas data yang terkumpul sangatlah banyak. Oleh sebab itu pengolahan dan penyajian data di dalam skripsi ini akan mengikuti aturan pengolahan dan penyajian data yang sistematis.

Pengolahan data pada dasarnya tergantung pada jenis datanya, bagi penelitian hukum normatif yang hanya mengenal data sekunder saja, maka dalam mengolah bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.⁶⁴

F. Metode Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biklen analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan

⁶⁴ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *op.cit.*, halaman 163.

memutuskan apa yang akan dapat diceritakan kepada orang lain⁶⁵. Semua data yang telah diperoleh akan sangat berarti dan bermakna apabila data tersebut dianalisis terlebih dahulu sebelum menciptakan suatu kesimpulan, yang dilakukan secara akurat dan seksama untuk diberi makna. Beberapa cara yang dapat ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Kondensasi Data

Kondensasi ialah suatu proses yang merujuk kepada tahapan seleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi dan menjadikan sebuah data pada catatan yang didapatkan secara tertulis maupun lisan di lapangan maupun catatan tanya jawab, dokumentasi dan keterangan empiris lain. Dengan merangkum data dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi maka peneliti mengaitkan antara satu dengan yang lain sehingga saling menguatkan masing-masing data yang diperoleh dan dapat membuat peneliti lebih paham ketika melakukan analisis data.⁶⁶

2. Reduksi Data

Merupakan teknik analisis data yang dilakukan dengan memilih hal-hal pokok atau membuang data yang tidak mendukung focus penelitian, kemudian dicari temanya. Dapat juga diartikan sebagai bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Data yang telah direduksi, akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan

⁶⁵ Moleong, Lexy.2005.*Metode Penelitian Kualitatif*.Bandung.PT. Remaja Rosdakarya halaman 6

⁶⁶ Miles, Matthew B dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode Baru*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2014), halaman 20

mempermudah peneliti untuk mencarinya jika sewaktu-waktu diperlukan. Reduksi data berlangsung terus menerus sesudah penelitian lapangan sampai laporan akhir lengkap tersusun.

3. Penyajian Data

Penyajian data dimaksudkan untuk mempermudah peneliti dalam melihat hasil penelitian. Banyaknya data yang diperoleh akan digunakan untuk melihat hubungan antara detail yang ada, yang kemudian dipakai untuk melihat gambaran hasil penelitian ataupun proses pengambilan kesimpulan. Dengan penyajian data akan dipahami apa yang sedang terjadi, apa yang harus dilakukan dan lebih jauh lagi menganalisis untuk mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian data tersebut.

4. Menarik Kesimpulan

Dari data yang diperoleh sejak awal, peneliti mencoba mengambil kesimpulan. Kesimpulan pada mulanya memang masih sangat kabur dan diragukan. Masih kaburnya kesimpulan awal ini antara lain disebabkan karena masih minimnya data yang diperoleh, yang mendukung tujuan penelitian. Tetapi dengan bertambahnya data, kesimpulan dapat terlihat lebih jelas, karena data yang diperoleh semakin lama semakin banyak dan mendukung tujuan penelitian, dan kesimpulan senantiasa harus diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan melakukan wawancara beberapa kali.

5. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data ini dilakukan bertujuan untuk menghindari adanya kesalahan yang terlewatkan oleh peneliti. Metode pengecekan keabsahan data yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan cara *Triangulasi*. Triangulasi ialah metode penelitian yang paling sering digunakan untuk menguji dan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi-dokumentasi yang telah diperoleh oleh peneliti.⁶⁷

⁶⁷ Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis*, (Jakarta: PT Bina Ilmu, 2004), halaman 4

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan hukum tindak pidana penelantaran rumah tangga terhadap perlindungan perempuan

1. Pengaturan Tindak Pidana Penelantaran Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ungaran

Menurut Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memang diakui adanya dua otoritas terkait pengakuan perkawinan, yaitu hukum negara dan hukum agama (Pasal 2). Di dalam undang-undang itu disebutkan juga, bahwa pada prinsipnya berlakunya asas monogami (Pasal 3 ayat (1)), tetapi terdapat beberapa pengecualian (Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, dan Pasal 5). Dalam penjelasan umumnya, dirangkumkan syarat-syarat berikut ini: (1) dikehendaki oleh yang bersangkutan; (2) diizinkan oleh hukum agama pihak yang bersangkutan; (3) diputuskan oleh pengadilan (Penjelasan Umum angka 4 huruf c). Dengan kata lain, negara tidak melarang praktek poligami, sepanjang itu dilakukan sesuai dengan ketentuan agama para pihak, serta harus memenuhi beberapa syarat sesuai ketentuan dalam UU Perkawinan.

Penelantaran rumah tangga diatur dalam undang- undang, pasal 49 UU PKDRT. Pasal tersebut menyebutkan bahwa: “ Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1); Menelantarkan orang

lain sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2) . Jadi konkretnya penelantaran rumah tangga yang dimaksud disini adalah penelantaran yang dilakukan misalnya oleh orang tua terhadap anak. namun penelantaran yang dimaksudkan oleh pasal tersebut tidak hanya sebatas keluarga inti, berdasarkan pasal 2 di atas, juga dapat disebut melakukan penelantaran bila menelantarkan keluarga lain yang tinggal bersamanya dan menggantungkan kehidupannya kepada kepala rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam UU No: 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT). Penjelasan dan definisi kekerasan dalam rumah tangga dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 1 UU KDRT yang menjelaskan bahwa “Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Banyak sekali lingkup kekerasan yang masuk dalam kategori KDRT, bisa kekerasan yang dilakukan secara fisik (memukul, menganiaya, penelantaran dsb), kekerasan secara psikis (tindakan eksploitasi, pelecehan, penghinaan, ancaman dsb), kekerasan seksual, dan dapat berupa kekerasan dalam rumah tangga yang berhubungan dengan perekonomian.

Korban kekerasan dalam rumah tangga lebih cenderung dialami oleh kaum wanita, tetapi dalam UU KDRT nasional korban mencakup siapa saja yang terdapat dalam sebuah keluarga. Pasal 1 ayat 3 UU KDRT menjelaskan bahwa

“Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Berdasarkan penjelasan pasal diatas, yang dapat menjadi bisa saja Suami, istri, anak, pembantu rumah tangga, kakek ataupun nenek, bahkan bisa saja siapapun yang sehari-harinya bertempat tinggal dalam lingkup rumah tangga.

Lingkup rumah tangga berdasarkan Pasal 2 UU KDRT menjelaskan sebagai Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi: suami, isteri, dan anak; orang - orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan. Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak sedikit anggota keluarga yang melakukan kekerasan dijatuhi hukuman pidana, kekerasan yang dilakukan biasanya kekerasan secara fisik maupun psikis. (Pasal 5 UU KDRT). Kekerasan fisik yang dimaksud pasal tersebut adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (Pasal 6 UU KDRT) sehingga termasuk pula perbuatan menampar, menendang dan menyulut dengan rokok adalah dilarang.

Tindakan hukum apabila terjadi KDRT sesuai dengan Pasal 26 ayat 1 UU KDRT, bahwa Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara. Pihak Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara. Apabila yang menjadi korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Meski demikian, pihak keluarga masih dapat melakukan tindakan lain untuk mencegah berlanjutnya kekerasan terhadap korban. Kewajiban masyarakat untuk turut serta dalam pencegahan KDRT ini diatur dalam Pasal 15 UU KDRT yang berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk”:

- a. mencegah berlangsungnya tindak pidana;
- b. memberikan perlindungan kepada korban;
- c. memberikan pertolongan darurat; dan
- d. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.”

Apabila terjadi penelantaran dalam rumah tangga, baik penelantaran yang dilakukan oleh suami maupun istri maka perbuatan penelantaran tersebut dapat dilaporkan dan dijerat dengan hukuman. Tindakan penelantaran tersebut juga

tergolong tindakan menelantarkan istri dan anak berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT), isinya menjelaskan sebagai berikut:

Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Tindakan penelantaran rumah tangga dapat dilaporkan kepada kepolisian setempat atas dugaan tindak pidana penelantaran. Dalam UU KDRT ancaman hukuman pidana terhadap penelantaran dalam rumah tangga sesuai Pasal 49 UU KDRT yaitu Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), bagi setiap orang yang: a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Untuk membuktikan perbuatan penelantaran, haruslah diperkuat dengan bukti saksi maupun bukti apapun yang dapat membuktikan bahwa suami/istri yang telah melakukan penelantaran terhadap rumah tangganya. Tindakan KDRT sebagian besar merupakan perbuatan aduan (delik aduan),

perbuatan aduan adalah perbuatan yang baru akan ditindak oleh pihak berwajib (kepolisian) apabila ada aduan yang masuk, tetapi apabila tidak ada aduan yang masuk maka pihak berwajib tidak dapat melakukan upaya perlindungan maupun pengamanan.

Perbuatan aduan/delik aduan biasanya untuk kekerasan fisik maupun psikis yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari adalah merupakan delik aduan (Pasal 51 dan 52 UU KDRT) yaitu proses pidana hanya bisa dilakukan apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana (atau kuasanya). Pada delik aduan ini, korban tindak pidana dapat mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang apabila di antara mereka telah terjadi suatu perdamaian. Pencabutan pengaduan ini dapat dilakukan dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah pengaduan diajukan (Pasal 75 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Undang - undang KDRT telah memberikan perlindungan terhadap hak - hak korban KDRT, perlindungan tersebut diatur dalam Pasal 10 UU KDRT yang memberikan perlindungan sebagai berikut:

perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan :

- a. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- b. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- c. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. pelayanan bimbingan rohani

2. Pengaturan Tindak Pidana Penelantaran Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri

Penelantaran dalam rumah tangga sebenarnya bukan merupakan hal yang baru, termasuk kekerasan terhadap istri oleh suami. Namun selama ini selalu dirahasiakan atau ditutup-tutupi oleh keluarga maupun oleh korban sendiri. Disamping itu budaya masyarakat ikut berperan dalam hal ini, karena tindak kekerasan apapun bentuknya yang terjadi dalam sebuah rumah tangga atau keluarga adalah merupakan masalah keluarga dimana orang luar tidak boleh mengetahuinya. Apalagi ada anggapan bahwa hal tersebut merupakan aib keluarga dan harus ditutupi.

Melihat kenyataan tindak kekerasan maupun penelantaran terhadap istri acapkali terjadi, hal ini paradoks dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri sebagaimana tertuang dalam Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada 25 pasal 1 menyatakan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Jadi jelas bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk dan membina keluarga yang bahagia lahir dan batin dan merupakan ikatan yang sakral dan harus selalu dihormati oleh suami dan istri. Oleh karena itu, harus tetap terjaga keharmonisannya dan diupayakan tetap langgeng (kekal) dan harus selalu saling menjaga agar rumah tangga tetap harmonis. Selanjutnya menyangkut hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, sebagai mana tertuang dalam pasal 31 ayat 1 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa : "Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat."

Dengan demikian sebenarnya jelas segala sesuatu dalam rumah tangga (keluarga) dapat dibandingkan dan diputuskan bersama oleh suami dan istri. Namun dalam kenyataannya terdapat ada keluarga yang tidak demikian, artinya dalam kehidupan rumah tangga yang kelihatannya serasi dan bahagia, ternyata tindak kekerasan acapkali terjadi. Cukup banyak kesaksian yang menunjukkan kedua perilaku, baik yang sifatnya menyayangi maupun bersifat kekerasan terjadi bersama-sama dalam rumah tangga.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, kadang-kadang terhambat oleh berbagai permasalahan yang terjadi antara suami dan istri. Mereka pada umumnya menganggap bahwa permasalahan rumah tangga merupakan masalah yang sangat pribadi. Selain itu,

juga dianggap sebagai hak laki-laki (suami) atas tubuh istrinya sendiri, yang resmi dinikahi. Disamping ada suatu anggapan bahwa kekerasan tersebut merupakan cara suami "Mendidik" istri, sehingga suami dapat memperlakukan istri sekehendak hatinya. Dengan anggapan demikian sikap suami terhadap istri cenderung menjadikan istri sebagai objek, bahkan sebagai subjek atau individu (pribadi) yang mempunyai hak asasi yang patut dihormati.

Memperhatikan kenyataan dan perkembangan dewasa ini bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya sering terjadi, maka untuk mencegah, melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 dilandasi oleh berbagai pertimbangan, antara lain bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Dengan demikian, segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Sehubungan dengan itu dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah : "Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga".

Selanjutnya dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 disebutkan bahwa yang dimaksud lingkup rumah tangga adalah :

(11) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi

- a. Suami, isteri dan anak :
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan
- c. Orang-orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

(12) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf "c" dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah sosial bukan masalah keluarga yang tidak perlu disembunyikan. Hal ini tertuang dalam aturan yang tercantum dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 yang berbunyi : "Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga." Untuk mewujudkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, maka sesuai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Pasal 12 ayat (1) pemerintah harus

- a. Merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
- b. Menyeienggarakan komunikasi, informasi dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;
- c. Menyeienggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;
- d. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitife gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitife gender.

Untuk mencegah, melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah diatur secara terperinci dan lengkap. Berikut garis besar butir-butir pasal yang mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga

BAB III tentang " Larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga" Pasal 5 yang berbunyi : setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga

Bab IV tentang "Hak-Hak Korban" Pasal 10 yang berbunyi Korban berhak mendapatkan:

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis
- c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban
- d. Pendampingan oleh pekeija sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan perkara perundang-undangan,dan e
- e. Pelayanan bimbingan rohani.

Bab VI Tentang "Perlindungan" Pasal yang berbunyi :

- a. Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
- b. Perlindungan sementara yang dimaksudkan pada ayat 1 diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban dlterima atau ditangani.
- c. Dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) Jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kepolisian wajib meminta surat penetapan perlindungan dari pengadilan.

Bab VIII Tentang "Ketentuan Pidana" pasal 44 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) yang berbunyi:

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun atau dengan denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (Sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah)
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (Lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 (Empat puluh lima juta rupiah)
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah)

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yang menyediakan perlindungan bagi hak si korban Kekerasan maupun Penelantaran Dalam Rumah Tangga (KDRT), diharapkan dapat mengantisipasi sekaligus mengurangi terjadinya KDRT khususnya diwilayah hukum Pengadilan Negeri Ungaran ini. Sehingga apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga, maka si korban akan dapat mengadukan hal tersebut kepada Polres Semarang, dan terakhir akan diadili oleh Pengadilan Negeri Kelas IB Ungaran.

3. Kontribusi Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia

Ada sejumlah poin penting di dalam UU Penghapusan KDRT yang bisa disebut sebagai terobosan hukum berkaitan dengan upaya mengakomodasi kepentingan dan kepastian hukum bagi korban KDRT. Salah satu poin krusial pada UU ini yang pantas diacungi jempol sebagai kemajuan hukum seputar alat bukti. Jika selama ini, keterangan saksi korban relative terabaikan untuk dijadikan petunjuk awal pengusutan kasus KDRT, maka ketentuan UU ini ditambah salah satu bukti sudah dianggap memadai sebagai dasar hukum untuk menjerat pelaku (terdakwa). Dalam pasal 55 UU penghapusan KDRT disebutkan, bahwa sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan, bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.²⁹ Agar bisa ditegakkan secara maksimal, ketentuan ini mesti dipahami oleh seluruh aparat penegak hukum sehingga pada gilirannya akan dihasilkan putusan yang benar-benar berpihak kepada korban KDRT.

Sebenarnya, siapa saja yang potensial menjadi korban KDRT? Hal ini penting, mengingat lingkup rumah tangga lebih luar dari sekedar keluarga (suami, istri dan anak). Selain istri dan anak-anak, mereka yang bekerja di sebuah keluarga seperti pembantu rumah tangga (PRT) kerap kali menjadi korban KDRT. Dengan demikian, PRT pun berhak dilindungi dari tindak kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan pelaku KDRT sendiri beragam, bisa suami/ayah, keponakan, sepupu, paman, mertua, anak laki-laki, majikan.

Secara luas, lingkup rumah tangga sejatinya meliputi :

- a. Pasangan atau mantan pasangan didalamnya maupun di luar perkawinan,
- b. Orang orang yang mempunyai hubungan keluarga karena darah, perkawinan, pengasuhan, perwalian, adopsi dan hubungan adat atau agama
- c. Orang yang bekerja membantu kehidupan rumah tangga orang lain yang menetap atau tidak di sebuah rumah tangga, dan
- d. Orang yang masih atau pernah hidup dan atau pernah tinggal bersama.

Pasangan atau mantan pasangan suami istri idealnya termasuk karena dalam prakteknya hubungan perceraian tidak memutuskan relasi hukum antara suami disuatu pihak dengan istri dan anak-anak dilain pihak. Contohnya, mantan istri dan anak-anak seorang PNS –berdasarkan ketentuan PP no.10/43-berhak mendapatkan nafkah secara terus menerus (sepertiga gaji suami). Dalam hubungan seperti ini potensi kekerasan masih terbuka luas. Karena masih banya terjadi kasus kekerasan oleh mantan suami/ayah terhadap mantan istri dan/atau anak-anaknya.

Makna kekerasan dalam rumah tangga yang di atur dalam UU ini tidak terbatas secara fisik saja tetapi juga secara psikis, seksual, dan yang berdimensi ekonomi. Sekadar gambaran, data dari LBH Semarang menunjukkan bahwa selama kurun waktu 2023 ada 135 orang dari 320 kasus KDRT adalah korban kekerasan ekonomi. Direktur LBH Semarang, Ratna Batara Munti MSi, dalam siaran pers tentang refleksi dan catatan kerja LBH Semarang tahun 2023, mengemukakan, bahwa pengalaman penanganan kasus, pengalaman perempuan korban dalam menggapai keadilan, serta pengalaman melakukan kegiatan perubahan hukum melalui pelaksanaan pengajian, penyebaran informasi, advokasi kebijakan dan melakukan pelatihan dan pemberdayaan masyarakat menjadi pijakan membuat laporan tahun ini.

Berdasarkan proses advokasi hukum dan perempuan di tahun 2024, menurut Ratna, LBH Semarang telah menerima 817 pengaduan dengan rincian: 410 orang datang secara langsung, 197 orang konsultasi melalui telepon, 42 orang konsultasi melalui email, 163 orang konsultasi melalui radio dan 5 kasus jemput bola. Disbandingkan tahun lalu, jumlah ini meningkat cukup signifikan (tahun 2023, 627 pengaduan). Dari jumlah tersebut tercatat 389 orang mengadukan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya (dengan rincian 77 kasus korban kekerasan fisik, 201 kasus korban kekerasan psikis (diantaranya 23 kasus kejahatan perkawinan berupa poligami tanpa izin), 104 kasus korban kekerasan ekonomi (penelantaran nafkah) dan 7 kasus korban kekerasan seksual/marital rape).

Dari jumlah tersebut, kasus KDRT meningkat dari 280 kasus menjadi 389 kasus. Selebihnya adalah 1 kasus menikah beda agama, 1 kasus pejanjian perkawinan, 1 kasus perkawinan campuran, 9 kasus ingkar janji, 6 kasus menikah di bawah tangan, 11 kasus perdata umum, 3 kasus PRT, 16 kasus pidana, 28 kasus kekerasan seksual, 1 kasus perdagangan perempuan (trafficking), 1 kasus kekerasan dalam pacaran (dating violence), dan 26 kasus perburuhan.

Dilihat dari sudut penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga mengalami peningkatan. Dalam hal ini jumlah kasus yang didampingi oleh Semarang sebanyak 99 kasus dengan perincian 20 kasus di tingkat kepolisian, 2 kasus di tingkat kejaksaan, 8 kasus di tingkat pengadilan negeri, 3 kasus di tingkat pengadilan agam, 3 kasus di tingkat pengadilan tinggi, 4 kasus di tingkat mahkamah agung. Data tersebut memang belum menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum, angka-angka tersebut di atas menjadi indikasi tentang perhatian penegak hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

Adanya penegak hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga itu, mengakibatkan terjadinya penurunan jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga pada daerah-daerah tertentu. Menurut laporan LBH Semarang, bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga untuk 2005 mengalami penurunan sebanyak 57 kasus. Penurunan tersebut disebabkan karena faktor kampanye UU No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang begitu massif, yang mengakibatkan pelaku berfikir ulang untuk melakukan aksinya.

Banyaknya data pengaduan kasus KDRT yang tersebar di Lembaga - lembaga yang peduli dengan KDRT juga turut mendukung. Walaupun laporan LBH Semarang tersebut belum menggambarkan realitas sebenarnya dari semua kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di tanah air. Namun demikian setidaknya laporan tersebut menjadi indikasi bahwa keberadaan 22 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah memberikan kontribusi positif dalam penegakan hukum di Indonesia, khususnya terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

Karena kasus KDRT tergolong delik aduan, dan bukan delik umum, maka pengaduan korban tidak akan efektif dsalam penegakan hukum kasus KDRT tanpa partisipasi dan kerjasama yang baik dari aparat penegak hukum, terutama pihak kepolisian. Pasal 13 UU PKDRT mengamanatkan, bahwa untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat melakukan upaya:

- a. Penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian
- b. Penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja social, dan pembimbing rohani
- c. Pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban, dan
- d. Memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.

Jadi, keberadaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memiliki kontribusi positif dalam penegakan hukum kekerasan maupun penelantaran dalam rumah tangga di Indonesia. Dengan adanya undang-undang ini polisi dapat melindungi korban sekaligus ada kepastian hukum bagi korban dalam mencari keadilan. Jika kekerasan dalam rumah tangga tadinya dipolisikan sebagai kasus perdata yang menjadi urusan privat masing-masing individu, tetapi sekarang telah menjadi kasus pidana sehingga menjadi urusan publik

B. Faktor – faktor yang melatarbelakangi tindak pidana penelantaran rumah tangga terhadap perlindungan perempuan

Setiap Negara mempunyai kewajiban untuk bangsa serta warga negaranya. Negara mempunyai kewajiban agar warga negaranya aman. Salah satu kewajiban Negara yaitu menegakkan keadilan dan mencegah terjadinya kejahatan termasuk kekerasan terhadap perempuan yang biasanya dapat dijumpai di dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. Masyarakat kerap menganggap bahwa kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga itu adalah hal yang wajar karena berada di dalam lingkup keluarga maka banyak kasus yang sulit untuk diungkapkan dalam masyarakat.⁶⁸

Kekerasan adalah tindakan yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, atau psikologis termasuk ancaman yang terjadi di dalam kehidupan pribadi maupun did depan umum atau di depan banyak orang. Lingkungan rumah tangga biasanya terdiri dari suami, istri dan anak. Bahkan

⁶⁸ Nunuk A Prasetyo, *Gerakan Anti Kekerasan Terhadap Perempuan*, Yogyakarta : Kanisius, 2002, halaman 24

orang yang bekerja dalam rumah tangga seperti pembantu rumah tangga serta orang yang menetap dalam rumah tersebut.⁶⁹

Dalam kasus kejahatan yang terjadi dalam rumah tangga khususnya penelantaran, yang paling sering menjadi korban yaitu perempuan/ istri. Hal tersebut disebabkan karena berbagai keterbatasan natural yang dimiliki wanita/ istri dibanding kaum pria secara fisik maupun secara psikis. Berdasarkan realitas yang ada, secara lebih rinci faktor-faktor yang menyebabkan penelantaran rumah tangga, antara lain :

1. Kurangnya Pemahaman Hukum

Minimnya pemahaman masyarakat tentang hukum, menjadi salah satu penyebab hukum tidak efektif dilaksanakan Penerapan UU PKDRT. Keberadaan Undang-undang PKDRT, Undang-undang Perlindungan Anak, yang secara komprehensif sudah mengatur secara jelas dan tegas mengenai sanksi bagi pelaku penelantaran rumah tangga, tidak efektif membawa dampak pada berkurangnya kasus-kasus tersebut. Hal ini sekali lagi disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai hukum yang berlaku. Oleh karena itu, sosialisasi mengenai kedua undang-undang tersebut menjadi agenda penting untuk segera direalisasikan dalam seluruh lapisan masyarakat.

Korban yang mengalami kejadian kekerasan dalam rumah tangganya banya yang tidak melaporkan kejadiannya kepada pihak yang berwenang yaitu pihak Kepolisian. Hal itu dikarenakan adanya ancaman tekanan dari salah satu pihak sehingga timbul persepsi dalam masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah

⁶⁹ Miftahul Huda, 2005, "*Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan di Kabupaten Ponorogo*", Jurnal ilmiah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), Ponorogo, halaman 94

tangga 9 adalah hal yang wajar terjadi dalam hubungan suami istri dan merupakan persoalan dalam ranah internal. Masyarakat tidak perlu tahu urusan rumah tangga orang lain dan tidak perlu ikut campur.

Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang tadinya adalah urusan internal rumah tangga yang seharusnya diselesaikan secara kekeluargaan telah merangkap menjadi urusan ranah pidana karena memenuhi unsur-unsur pidana. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, penelantaran tidak hanya sebatas keluarga inti. Penelantaran tidak hanya terjadi ketika masih sah menjadi suami dan istri tetapi penelantaran juga dapat terjadi saat kondisi sudah bercerai dan tidak ada hubungan status suami istri. Pada saat sudah bercerai, seorang Ayah tetap bertanggungjawab akan masa depan anaknya seperti urusan biaya pendidikannya.

Jika ternyata sang Ayah tidak mengurus kepentingan yang diperlukan anaknya sedangkan sang Ayah mampu maka hal tersebut dikatakan penelantaran. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga telah membagi dua bentuk penelantaran dalam rumah tangga terhadap istri antara lain :

- a. Tidak memberikan nafkah

Salah satu kewajiban suami adalah memenuhi segala kebutuhan istri sesuai dengan kemampuannya yang secara tegas diatur dalam Pasal 34 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

b. Membuat ketergantungan

Selain tidak memberikan nafkah kepada istri, penelantaran suami juga dapat dikatakan perilaku pelanggaran istri bekerja dan mengontrol ruang gerak istri. Pelanggaran istri untuk bekerja ini ditekankan kepada 2 hal yaitu :

- 1) Melarang istri bekerja karena akan mengakibatkan ketergantungan ekonomi, sehingga ketika suami tidak ada maka istri tidak bisa mandiri memenuhi kebutuhan sendiri
- 2) Melarang istri bekerja dengan tujuan mengendalikan istri sehingga membuka kemungkinan suami bertindak sewenang-wenang.

Maka berdasarkan fenomena-fenomena penelantaran keluarga yang sering terjadi, perlu ditindaklanjuti dan diperhatikan oleh semua pihak yang berwenang. Pihak yang dirugikan seharusnya melaporkan kejadian kepada kepolisian guna ditindaklanjuti dan si pelaku dapat diberikan sanksi yang sesuai dengan apa yang ia lakukan.

2. Faktor Ekonomi

Manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial selalu dihadapkan dengan masalah ekonomi. Pada kenyataannya manusia tidak pernah merasa puas dengan apa yang diperolehnya. Selalu timbul keinginan-keinginan yang harus dicapainya. Sedangkan keinginan tersebut berbanding terbalik dengan kebutuhan yang ada di kehidupan ini. Faktor ekonomi adalah faktor yang paling berperan dalam kehidupan karena dengan ekonomi yang identik dengan penghasilan dapat memenuhi keperluan yang dibutuhkan setiap orang. Pertengkaran dalam hubungan suami istri dapat dipicu oleh masalah penghasilan suami. Tak jarang pertengkaran pun dapat berujung kekerasan. Penghasilan suami yang sedikit sering kali

membuat istri kebingungan untuk memenuhi keperluan yang harus dipenuhi. Tak hanya penghasilan suami yang sedikit, penghasilan suami yang mencukupi pun juga dapat menjadi pemicu pertengkaran.

3. Faktor Perselingkuhan

Perselingkuhan adalah adanya orang baru atau orang ketiga yang masuk ke dalam hubungan suami istri. Faktor ini dapat memicu timbulnya kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan fisik maupun psikis sering terjadi akibat suami atau istri mempunyai hubungan khusus dengan orang lain. Seorang suami atau istri tidak segan-segan dapat memukul 8 suami atau istrinya jika salah satu dari mereka mempunyai hubungan khusus dengan seseorang di luar. Terkadang masih ada istri yang mempertahankan hubungannya, rumah tangganya karena memikirkan nasib anaknya, mau dengan masyarakat bahkan takut dipukul atau diceraikan. Hal tersebut membuat ia lebih memilih tetap bertahan dan diam dengan tekanan di dalam hatinya.

4. Faktor Perilaku

Perilaku terbentuk dari didikan orang tua maupun terbentuk dari lingkungan sekitar dimana seseorang tinggal dan bergaul. Perilaku seseorang dapat memicu adanya kekerasan dalam rumah tangga seperti emosi, suka berjudi bahkan pemabuk atau suka minum minuman keras. Dalam rumah tangga seharusnya suami dan istri harus saling menyayangi dan menghormati. Selain tindakan dari perilaku, ucapan kasar yang dikeluarkan dari ucapan suami atau istri juga dapat menimbulkan kekerasan psikis.

5. Kultur Patriarki

Kultur patriarki membentuk perbedaan perilaku, status dan otoritas laki-laki dan perempuan di masyarakat kemudian menjadi hirarki gender. Perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan dianggap sebagai awal pembentukan budaya patriarki. Masyarakat memandang perbedaan biologis antara keduanya merupakan status yang tidak setara, perempuan yang tidak memiliki otot dipercayai sebagai alasan masyarakat meletakkan perempuan pada posisi lemah. Laki-laki dianggap memiliki fisik kuat. Tetapi kekuatan fisik itu bukanlah sebuah factor penting dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan. Walby mengatakan bahwa patriarki merupakan sistem terstruktur dan praktek social yang menempatkan kaum laki-laki sebagai pihak yang mendominasi, melakukan operasi dan mengeksploitasi kaum perempuan.⁷⁰ Kuatnya cengkeraman patriarki ini menyebabkan perempuan lebih banyak berada pada posisi marginal dan subordinat dalam budaya kerja maskulin, karena posisi ini dibentuk oleh ideologi patriarki yang meneguhkan perempuan sebagai makhluk lemah, dimana pendapat tersebut telah menjadi ideologi umum yang tidak hanya mempengaruhi masyarakat awam tetapi juga menjadi cara pandang negara dalam melihat dan menempatkan perempuan.

6. Moralitas yang Buruk

Moralitas yang buruk juga menjadi penyebab dari adanya penelantaran rumah tangga. Moralitas adalah pola-pola, kaidah tingka laku, budi bahasa yang dipandang baik dan luhur dalam suatu masyarakat tertentu. Moralitas adalah

⁷⁰ Walby, S. *Teorisasi Patriarki*, Yogyakarta : Jala Sutra, 2014, halaman 20

kualitas perbuatan manusia, yang benar atau salah, dan yang baik atau buruk dari perbuatan manusia.⁷¹ Moralitas adalah keseluruhan norma-norma, nilai-nilai dan sikap moral seseorang atau masyarakat.⁷² Berdasarkan konsep tersebut, maka bisa dikemukakan bahwa moralitas yang buruk, yang digambarkan dengan sikap dan perilaku yang buruk pula, mengakibatkan terjadinya penelantaran rumah tangga.

C. Hambatan dan Solusi dalam penegakan hukum tindak pidana penelantaran rumah tangga terhadap perlindungan perempuan

1. Hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana penelantaran rumah tangga terhadap perlindungan perempuan

Hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana penelantaran rumah tangga terhadap perempuan antara lain

- a. Masih rendahnya kesadaran untuk berani melapor dikarenakan masyarakat sendiri enggan melaporkan permasalahan dalam rumah tangganya. Masyarakat ataupun pihak yang terkait dengan KDRT, baru benar-benar bertindak jika kasus KDRT sampai menyebabkan korban, baik fisik yang parah maupun kematian, itupun jika diliput oleh media massa;
- b. Pihak terkait yang kurang mensosialisasikan tentang kekerasan dalam rumah tangga, sehingga data kasus tentang KDRT pun banyak dikesampingkan ataupun dianggap masalah yang sepele;

⁷¹ W. Poespoprodjo, *Filsafat Moral*. Bandung : CV Pustaka Grafika, 1999, halaman 102

⁷² Magnis-Suseno, Franz. *Etika Jawa Sebuah Analisa Falsafi tentang Kebijakan dan Hidup Jawa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993, halaman 9

- c. Banyak kasus KDRT yang tidak tertangani secara langsung dari pihak yang berwajib, bahkan kasus-kasus KDRT yang kecil pun lebih banyak dipandang sebelah mata daripada kasus-kasus lainnya;
- d. Faktor budaya. Masyarakat yang patriarkis ditandai dengan pembagian kekuasaan yang sangat jelas antara laki-laki dan perempuan dimana laki-laki mendominasi perempuan. Selain itu juga pandangan bahwa cara yang digunakan orang tua untuk memperlakukan anaknya, atau cara suami memperlakukan istrinya, sepenuhnya urusan mereka sendiri yang mana tidak boleh dicampuri oleh pihak lain, termasuk aparat penegak hukum;
- e. Faktor Domestik. Adanya anggapan bahwa aib keluarga jangan sampai diketahui oleh orang lain. Hal ini menyebabkan munculnya perasaan malu karena akan dianggap oleh lingkungan tidak mampu mengurus rumah tangga. Jadi rasa malu mengalahkan rasa sakit hati, masalah domestik dalam keluarga bukan untuk diketahui oleh orang lain sehingga hal ini dapat berdampak semakin menguatnya kasus KDRT;
- f. Lingkungan. Kurang tanggapnya lingkungan atau keluarga terdekat untuk merespon apa yang terjadi, hal ini dapat menjadi tekanan tersendiri bagi korban. Karena bisa saja korban beranggapan bahwa apa yang dialaminya bukanlah hal yang penting karena tidak direspon lingkungan.

Hal ini akan melemahkan keyakinan dan keberanian korban untuk melaporkan kasusnya kepada pihak berwajib.⁷³

Hambatan dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga dimulai pada saat penyidikan. Penyidik Polisi (Polri) menghadapi kendala karena masih kuatnya anggapan masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah persoalan pribadi atau persoalan rumah tangga, sehingga tidak layak dicampuri oleh orang lain atau polisi. Perempuan (istri) karena memiliki perasaan hati nurani yang lembut dan kentalnya adat dan budaya Timur, menjadi tidak tega memberi balasan kepada suami atau mantan suami dengan melaporkan perbuatannya kepada polisi, meskipun telah menyakiti dan menyiksanya baik secara fisik maupun psikis.⁷⁴

Pada umumnya fenomena kasus kekerasan maupun penelantaran dalam rumah tangga mempunyai spesifikasi sendiri, antara lain sebagai berikut:

- a. Terjadi tindak kekerasan maupun penelantaran dalam rumah tangga lebih banyak diketahui oleh pelaku dan korban saja, sehingga kurang adanya saksi maupun alat bukti lainnya yang memenuhi Pasal 183 dan 184 KUHAP;
- b. Pihak korban tidak mau melaporkan kasusnya karena merasa tabu dan beranggapan akan membuka aib keluarga sendiri terutama terhadap kasus yang berhubungan dengan seksual;
- c. Bagi korban yang mau melapor dan perkaranya memenuhi syarat formil maupun materiil, tidak jarang berusaha mencabut kembali karena merasa

⁷³ [https://elisatris.wordpress.com/Peran Polri Dalam Perlindungan Anak Dan Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga](https://elisatris.wordpress.com/Peran-Polri-Dalam-Perlindungan-Anak-Dan-Penanggulangan-Kekerasan-Dalam-Rumah-Tangga). Diakses tanggal 3 Mei 2024 Pukul 17.18 WIB

⁷⁴ MoertiHadiatiSoeroso, *Op.Cit*, halaman 135.

ia sangat memerlukan masa depan bagi anak-anaknya dan masih menginginkan rumah tangganya dibangun kembali;

- d. Keterlambatan laporan dari korban atas terjadinya kasus kekerasan maupun penelantaran dalam rumah tangga akan berpengaruh terhadap tingkat kesukaran penyidik dalam melakukan proses penyidikan, terutama pengumpulan saksi barang bukti.

2. Solusi dalam mengatasi hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana penelantaran rumah tangga terhadap perlindungan perempuan

- a. Mengoptimalkan peran Lembaga penegak hukum

UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 51: Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan. Pasal 52: Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan. Pasal 53: Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan.

Untuk mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum, diperlukan baik norma-norma hukum, atau peraturan perundang-undangan, juga aparatur pengemban dan penegak hukum yang professional, berintegritas, dan disiplin yang didukung oleh sarana dan prasarana hukum serta perilaku hukum masyarakat. Oleh karena itu, idealnya setiap negara hukum, termasuk Negara Indonesia harus memiliki Lembaga / institusi / aparat penegak hukum yang berkualifikasi demikian. Salah

satunya adalah Kejaksaan Republik Indonesia, disamping Kepolisian Republik Indonesia, Mahkamah Agung, dan bahkan Advokat / Penasehat Hukum / Pengacara / Konsultan Hukum, yang secara universal melaksanakan penegakkan hukum.

Peran Polri dalam Perlindungan Anak Dan Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu memperhatikan banyaknya kasus pelanggaran terhadap perlindungan anak dan KDRT, aparat Polri sebagai salah satu institusi yang konsern terhadap masalah ini telah banyak melakukan upaya konkrit. Beberapa upaya yang telah ditempuh Polri, di antaranya:

- 1) Mendirikan Ruang dan Pelayanan Khusus (RPK), sebagai tempat penanganan kasus- KDRT dan pelanggaran anak;
- 2) Membentuk unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dari tingkat Mabes hingga Polres, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007;
- 3) Meningkatkan jumlah Polwan agar mendekati ratio ideal. Harapannya, Polwan akan menjadi gardaterdepan dalam penanganan kasus perlindungan anak dan KDRT;
- 4) Untuk meningkatkan kemampuan personil RPK dalam penyidikan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dilakukan melalui pendidikan, sehingga akan menambah pengetahuan personil RPK tentang penyidikan secara umum. Salah satu bentuk pendidikan adalah dengan pendidikan kejuruan Reserse kriminal yang dilakukan di Mega Mendung Bogor yang dikhususkan pada kejuruan tentang Pelayanan

Ruang Pelayanan Khusus yang telah dilakukan Polri bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan

- 5) Menyelenggarakan berbagai seminar/lokakarya bertujuan untuk memberikan informasi tentang ketentuan/peraturan yang terkait dengan masalah perlindungan hukum terhadap anak dan KDRT, serta bagaimana upaya pencegahan dan menangani pelanggarnya.
- 6) Menjalinkan kerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan menyusun suatu manual atau buku saku pegangan polisi dalam menangani kasus KDRT.

Menghadapi fenomena tersebut, aparat kepolisian sebagai garda terdepan dalam menjaga dan memelihara Kamtibmas terpanggil untuk secara serius melakukan Langkah - langkah konkret guna menanggulangnya, tentunya tanpa mengabaikan peran serta dari masyarakat dan instansi terkait lainnya, mengingat masalah perlindungan anak dan KDRT sejatinya merupakan masalah kita semua.

Kewajiban kepolisian untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelaksanaan dari kewajiban negara melalui pemerintah dengan dukungan seluruh masyarakat yang perlu dilakukan sepenuhnya karena bentuk-bentuk kekerasan, dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan. Korban kekerasan dalam rumah tangga, sangat dirugikan baik secara moral maupun materil sehingga kepolisian perlu memberikan perhatian dan menindaklanjuti semua laporan yang diberikan baik oleh korban maupun oleh pihak lain untuk diproses secara hukum.

Kendala-kendala penegakan hukum dalam melaksanakan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga perlu segera diatasi oleh pemerintah dengan meningkatkan kerjasama dengan masyarakat agar korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga berani untuk melaporkan peristiwa yang dialaminya dan guna memberikan perlindungan hukum terhadap korban agar bebas dari rasa takut dan segala bentuk ancaman kekerasan baik fisik maupun psikis. Diperlukan juga sosialisasi dan diseminasi mengenai jaminan perlindungan terhadap korban melalui penyuluhan-penyuluhan hukum di lingkungan masyarakat, terutama yang tingkat kekerasan dalam rumah tangga meningkat dari jumlah kasus yang terjadi.

Penegakan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindakan secara represif untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana dan bagi pihak-pihak lain sebagai suatu pembelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang sama. Tindak pidana KDRT masih saja terjadi, sehingga pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga memerlukan kerjasama antara pemerintah, pemerintah daerah dengan masyarakat untuk penanganan korban-korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya melalui pemulihan kesehatan baik fisik maupun psikis sebagai wujud perlindungan terhadap hak-hak korban. Penegakan sanksi pidana merupakan bagian dari penegakan hukum yang perlu diterapkannya secara tegas agar kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat semakin berkurang bahkan dapat dihapuskan sebagaimana tujuan dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penegakan hukum perlu diupayakan terus agar dengan cara mengatasi kendala-kendala yang menjadi penghambat agar penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga dapat diselesaikan dan mampu memberikan keadilan bagi pihak korban yang telah menderita dan dirugikan akibat perbuatan pelaku kekerasan tersebut.

b. Upaya Penanggulangan Secara Preventif

- 1) Bimbingan Pra Nikah, Kementerian Agama mengadakan bimbingan pra nikah bagi pasangan calon pengantin untuk mengedukasi calon pengantin mengenai pengetahuan dan keterampilan dalam menjalani rumah tangga
- 2) Bimbingan Konseling Keluarga di KUA, Konseling keluarga adalah upaya bantuan yang diberikan kepada individu anggota keluarga melalui system keluarga (pembenahan komunikasi keluarga) agar potensinya berkembang seoptimal mungkin dan masalahnya dapat diatasi atas dasar kemauan membantu dari semua anggota keluarga berdasarkan kerelaan dan kecintaan terhadap keluarga.⁷⁵ Bimbingan ini diselenggarakan di KUA bertujuan untuk meminimalisir angka perceraian yang tinggi.
- 3) Ancaman pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga, Ancaman pidana bertujuan untuk membuat jera dan masyarakat menghindari tindakan yang memiliki ancaman sanksi pidana.

⁷⁵ Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga (Family Counseling)*, Bandung : Alfabeta, 2008, halaman 83.

- 4) Pemerintah memberikan edukasi kepada aparat penegak hukum, terutama yang menangani kasus KDRT. Edukasi diperlukan agar aparat penegak hukum yang menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga mempunyai perspektif untuk melindungi korban dalam masa penanganan kasus dan lebih mementingkan hak-hak korban, terutama terlindunginya korban selama kasus ditangani.
- 5) Memberikan edukasi kepada perempuan apabila mengalami KDRT tindakan apa saja yang harus dilakukan, bagaimana cara melaporkan perbuatannya dan bagaimana cara mendapatkan perlindungan.
- 6) Memberikan edukasi kepada masyarakat agar mendorong masyarakat untuk lebih peduli dan responsif terhadap kasus-kasus KDRT yang ada di lingkungannya. Sehingga masyarakat dapat membantu korban KDRT untuk menyerahkan kasusnya kepada pihak yang berwenang.
- 7) Pemerintah memberikan pendidikan secara merata sehingga setiap warga negara mendapatkan pendidikan wajib dan mampu bersaing dalam dunia lapangan kerja, sehingga dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat.

c. Upaya Penanggulangan Secara Represif

- 1) Menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan jenis dan tingkat berat atau ringannya kekerasan yang dilakukan.
- 2) Memberikan tindakan kepada pelaku seperti konseling sehingga ia dapat memahami bahwa tindakan yang sudah ia lakukan merupakan

kekerasan dalam rumah tangga dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

- 3) Memberikan pembimbingan dan perlindungan kepada korban sebaik mungkin. Sehingga membuat korban merasa yakin bahwa kejahatan yang dilakukan oleh pelaku memang pantas untuk dihukum dan melaporkan perbuatan pelaku kekerasan bukanlah bermaksud untuk merusak nama keluarga.
- 4) Memberikan konseling psikologis kepada korban karena adanya trauma yang dirasa oleh korban setelah menerima kekerasan yang dilakukan oleh suami.⁷⁶

⁷⁶<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/analisis-kriminologis-kekerasan-suami-terhadap-istri-dalam-rumah-tangga>, diakses pada tanggal 3 Mei 2024 Pukul 17.58 WIB

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Bedasarkan pembahasan - pembahasan yang diteliti, maka simpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penegakan hukum tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga terhadap Perlindungan perempuan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan membuat delik aduan kepada pihak berwajib disertai dengan bukti dan saksi yang valid
2. Faktor – faktor yang melatarbelakangi terjadinya Penelantaran maupun Kekerasan Dalam Rumah Tangga, penulis menemukan setidaknya 6 faktor yaitu kurangnya pemahaman hukum, faktor ekonomi, faktor perselingkuhan, faktor perilaku / lingkungan masyarakat, adanya kultur patriarki dan moralitas masyarakat yang buruk.
3. Hambatan yang dapat menghalangi penerapan penegakan hukum tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga terhadap perempuan antara lain masih rendahnya kesadaran untuk berani melapor, kurangnya sosialisasi dari pemerintah maupun pihak terkait, kurang tanggapnya lingkungan maupun keluarga terdekat dalam merespon. Sementara solusi untuk mengatasinya yaitu dengan mengoptimalkan peran Lembaga Penegak Hukum secara maksimal, serta dapat melalui upaya preventif (Bimbingan Pra Nikah, Bimbingan Nikah, Pemberian Sosialisasi dan

Edukasi Pendidikan dari Pemerintah maupun Pihak Terkait) dan upaya represif (memberikan sanksi pidana , memberikan konseling psikologis)

B. SARAN

1. Pemerintah diharapkan dapat berkoordinasi dengan Pihak terkait untuk dapat menciptakan suatu kebijakan untuk melindungi Perempuan dari tindak pidana penelantaran maupun kekerasan dalam rumah tangga yang lebih progresif.
2. Pemerintah dan seluruh elemen masyarakat diharapkan lebih pro aktif membantu apabila disekitar lingkungannya terdapat kasus penelantaran maupun kekerasan dalam rumah tangga untuk melaporkan ke pihak berwajib maupun di mediasi terlebih dahulu melalui tokoh agama atau tokoh masyarakat.
3. Seluruh Pihak harus bersinergi untuk dapat mengurangi terjadinya tindak pidana penelantaran maupun kekerasan dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Akhdhiat, Hendra & Rosleny Marliani. *Psikologi Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2011
- Ali, Zainuddin. “*Metode Penelitian Hukum*”, Jakarta : Sinar Grafika, 2017
- Amalia, “*Kekerasan Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural*”, (Cianjur : Tanpa Tahun) Universitas Suryakencana
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004
- Anggraini, Nini dkk., *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Perceraian Dalam Keluarga*, Padang : Erka, 2019
- Anwar, Yesmil & Adang, *Kriminologi*, Bandung : Refika Aditama, 2010
- Arief, Nawawi Barda. *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Semarang : Makalah Seminar Kriminologi UI. 1991, Hukum Undip
- Hadjon, Philipus M. dan Tatiek Sri Djamiati, “*Argumentasi Hukum*”, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2005
- Hamzah, Andi. *Perbandingan Hukum Pidana di Beberapa Negara*. Jakarta : Sinar Grafika, 2008
- Kisyik, Abdul Hamid. *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, Bandung: Al-Bayan PT Mizan Pustaka, 2005
- Magnis-Suseno, Franz. *Etika Jawa Sebuah Analisa Falsafi tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993,
- Martha, Amora Elmina . *Hukum KDRT Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015
- Miles, Matthew B dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode Baru*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2014
- Moeljatno, “*Azaz-Azas Hukum Pidana*”, Bandung : Armico, 1983
- Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2005

- Muhammad, Nurul Irfan. “ *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah* ”, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009
- Muladi dan Arif Barda Nawawi, *Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 1984
- Peter, Mahmud Marzuki. “*Penelitian Hukum*”, Jakarta : Kencana Prenada, 2010
- Poernomo, Bambang., “*Asas-Asas Hukum Pidana*”, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994
- Poerwandari, Kristi. *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Psikologis dalam buku Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Bandung: Alumni, 2000
- Prasetyo, Nunuk. *Gerakan Anti Kekerasan Terhadap Perempuan*, Yogyakarta : Kanisius, 2002
- Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2003
- Rahardjo, Satipto. *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung : Sinar Baru, 2000
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015
- Rinehartuti, Evi dkk, *undang-undang Republik Indononesia nomor 23 tahun2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan undang-undang republic Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak*, Yogyakarta : bening, 2010,
- Saleh, Roeslan. *Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 dalam Perundang-Undangan*, Jakarta: Bina Aksara, 1979,
- Savitri, Niken. *Perspektif Gender Dalam Peradilan, Beberapa Kasus Convention Watch- PKWJ*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006
- Shant, Dellyana. *Konsep Penegakan Hukum*, Jakarta : Liberty, 1988
- Soekanto, Soerjono dan Sri Pamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Rajawali, 1985
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Rajawali Press, 1983
- Soeroso, Moerti hadiati. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011

- Soeroso, Moerti Hardiati. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis, Cetaklan Pertama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Soetami, Siti. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2001,
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2007
- Sudarto, *Kapita Selejta Hukum Pidana*, Bandung : Penerbit Alumni, 1986
- Sulaiman, Munandar dan Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Bandung : PT Refika Aditama, 2010
- Suyanto, "*Pengantar Hukum Pidana.*" *Buku Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta : DEEPUBLISH, 2018
- Suyanto, "*Pengantar Hukum Pidana*", Yogyakarta : Budi Utama, 2012
- Syamsuddin, Aziz. *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafik, 2011,
- Tanzeh, Ahmad. *Metode Penelitian Praktis*, Jakarta: PT Bina Ilmu, 2004
- W. Poespoprodjo, *Filsafat Moral*. Bandung : CV Pustaka Grafika, 1999
- Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung : PT. Rafika Aditama, 2001
- Wahyuni, Fitri. "*Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia* ". Tangerang : Nusantara Persada Utama, 2017
- Walby, S. *Teorisasi Patriarki*, Yogyakarta : Jala Sutra, 2014
- Waluyadi, "*Hukum Perlindungan Anak*", Jakarta : CV. Mandar Maju, 2009
- Widnyana, I Made. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Fikahati Aneska, 2010
- Willis, Sofyan S. *Konseling Keluarga (Family Counseling)*, Bandung : Alfabeta, 2008,
- Winarno Surachmad, *Dasar dan Teknik Research : Pengertian Metodologi Ilmiah*, Bandung : CV Warsito, 1973

Jurnal/Skripsi/Penelitian Terdahulu

- Fitriani.2021. *Penjatuhan Pidana Penjara Bagi Penelantaran Rumah Tangga (Kajian Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN.Lrt)*. Fakultas Hukum Universitas Darma Agung, Jurnal Yudisial E-ISSN: 2579-4868; P-ISSN: 1978-6506 Vol. 14 No. 3 Desember 2021
- Julio, Devaky.2017. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Dalam Lingkup Rumah Tangga (Studi Kasus No: 228/Pid.B/2014/PN.Sgm)*. Skripsi. Makassar : Universitas Hasanuddin
- Khairullah, dkk.2017. *Tindak Pidana Penelantaran Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang*. Fakultas Hukum Universitas Samudra, Meurandeh, Langsa-Aceh. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume 12, Nomor 1, Januari-Juni 2017
- Lajuda, Shintia Delvina.2018. *“Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga”*.Skripsi. Palembang : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya
- Laurika, Andrew Lionel. 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado; Jurnal Lex Crimen Vol. V/No. 2/Feb/2016
- Miftahul Huda, 2005, *“Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan di Kabupaten Ponorogo”*, Jurnal ilmiah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), Ponorogo.
- NST, Surya Rezeki.2022. *Larangan Bekerja Bagi Istri Sebagai Tindakan Penelantaran Rumah Tangga (Analisis Terhadap Pasal 9 Ayat 2 No 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT Ditinjau Menurut Hukum Islam)*. Skripsi. Pekanbaru : Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
- Prastyananda, Nurbaity.2016. *Penelantaran Rumah Tangga (Kajian Hukum dan Gender)*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Jurnal MUWAZAH ISSN 2502-5368 (Paper) ISSN 2085-8353 (Online) Vol. 8, No.1, Juni 2016

Sarwan, Abi. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Istri Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Di Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang*. Skripsi. Palembang : Universitas Muhammadiyah

Peraturan Perundang – Undangan/Yurisprudensi

Undang - Undang Dasar 1945

Kitab Undang - Undang Hukum Pidana

Undang - Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita

Undang - Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang - Undang tindak pidana korupsi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Jo. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001

Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang - Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Konvensi Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (1979)

Rekomendasi Umum CEDAW (*Convention on the Elimination of all Discrimination Against Women*) Nomor 19 tahun 1992 tentang kekerasan terhadap perempuan sebagai kekerasan berbasis gender

Website (Internet)

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia.
http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf diakses pada tanggal 02 Mei 2024 Pukul 21.34 WIB

Temmanengnga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).. KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) – Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia (ham.go.id) diakses pada tanggal 3 mei 2024 Pukul 07.55 WIB

Fakhri Usmita, Kekerasan Rumah Tangga; Suatu Tinjauan Interaksioni, vol. 2 (1), (2017) - [https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2017.vol2\(1\).1391](https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2017.vol2(1).1391) diakses tanggal 3 Mei 2024 Pukul 08.04 WIB

[https://elisatris.wordpress.com/Peran Polri Dalam Perlindungan Anak Dan Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga](https://elisatris.wordpress.com/Peran_Polri_Dalam_Perlindungan_Anak_Dan_Penanggulangan_Kekerasan_Dalam_Rumah_Tangga). Diakses tanggal 3 Mei 2024 Pukul 17.18 WIB

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/analisis-kriminologis-kekerasan-suami-terhadap-istri-dalam-rumah-tangga>, diakses pada tanggal 3 Mei 2024 Pukul 17.58 WIB

Sri Rejeki Sumaryoto, “Pengwsahan Undang-undang Kekerasan dalam Rumah Tangga”, dalam Portal Menegpp, go. Id, diakses pada tanggal 3 Mei 2024 Pukul 20.06 WIB